



**PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
TERKAIT PERIZINAN DI KOTA SEMARANG**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**EKA LISA ERNAWATI, S.H.
11000118410032**

Pembimbing :

Dr. Lita Tyesta A.L.W., S.H., M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2020**


HALAMAN PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
TERKAIT PERIZINAN DI KOTA SEMARANG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Dr. Lita Tyesta A.L.W., S.H., M.Hum

NIP. 19600926 198603 2 002

Peneliti



Eka Lisa Ernawati, S.H.

NIM. 11000118410032

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.

NIP. 19660607 199203 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

- Nama : **Eka Lisa Ernawati, S.H.**
- NIM : 11000118410032
- Program Kajian : Reguler B
- Judul Tesis : Problematika Pembentukan Produk Hukum Daerah
Terkait Perizinan Di Kota Semarang

Telah Diuji dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji
Pada Hari Kamis, Tanggal _____ 2020

Dewan Penguji :

Pembimbing : Dr. Lita Tyesta A.L.W., S.H., M.Hum. (.....)

Penguji I : Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji II : Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Karya Ilmiah Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari Penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber Penulis secara benar dan semua isi Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai Penulis.

Semarang, _____ 2020

Yang membuat pernyataan,

Eka Lisa Ernawati, S.H.

NIM.11000118410032

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. (QS. Thoha: 25-28)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

“Kedua orang tua ku terkasih dan tercinta, suami dan anak-anakku tersayang yang telah memberikan do’a tiada henti dengan tulus dan ikhlas, serta memberikan semangat baik itu secara moral maupun materiil dari awal hingga akhir tesis ini dibuat.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Problematika Pembentukan Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan Di Kota Semarang”.

Selama proses penyusunan tesis ini segala hambatan dan rintangan dapat teratasi dengan baik berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan arahan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang Terhormat:

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. **Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. **Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan juga selaku Dosen Penguji Tesis yang telah menguji dan memberikan masukan, arahan, dan perbaikan dalam penyempurnaan tesis ini serta motivasi kepada Penulis.
4. **Dr. Lita Tyesta A.L.W., S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang baik hingga penyelesaian penulisan tesis ini;
5. **Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Penguji Tesis yang telah menguji dan memberikan masukan, arahan, dan perbaikan dalam penyempurnaan tesis ini serta motivasi kepada Penulis
6. **Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Penguji sekaligus Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu sampai penulisan tesis ini selesai.
7. **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum,** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada Penulis;

8. **Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum,** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selama ini banyak membantu kelancaran perkuliahan Penulis;
9. **Suami dan anak-anakku tercinta,** yang selalu memberiku warna-warni kehidupan; serta
10. **Orangtuaku tersayang,** yang selalu memberikan doa yang tak pernah putus hingga sekarang ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Harapan Penulis adalah semoga tesis ini bermanfaat dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua. Amin

Semarang, _____ 2020

Eka Lisa Ernawati, S.H.
NIM.11000118410032

ABSTRAK

Sesuai asas desentralisasi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dengan membuat suatu Peraturan Daerah. Meskipun telah diberikan otonomi seluas-luasnya terhadap daerah dalam mengatur daerahnya sendiri, terdapat suatu masalah yaitu ketidakharmonisan antara aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu masalah adalah terkait pelayanan perizinan secara elektronik oleh DPM-PTSP di Kota Semarang. Adanya PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memberikan konsekuensi kepada daerah termasuk Kota Semarang untuk segera memperbarui aturan-aturan daerahnya agar dapat sesuai dengan aturan di atasnya. Hal demikian sangat sulit terlaksana dengan cepat, sebab pada kenyataannya kementerian-kementerian yang terkait dengan urusan perizinan juga belum mengeluarkan peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana bagi daerah untuk membuat sendiri peraturan mengenai perizinan. Tesis ini akan terfokus pada dua permasalahan, yaitu: *pertama*, Mengapa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengalami problematika dalam implementasinya dan pelaksanaannya di Kota Semarang? dan *kedua*, Bagaimana Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Peraturan terkait perizinan yang mampu memenuhi kebutuhan dibidang penanaman modal dan investasi?

Metode penelitian pada tesis ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. pendekatan yuridis empiris, merupakan suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama* Alasan terjadinya problematika dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang yang meliputi dinamika tata cara perizinan di Kota Semarang yang dapat dianalisis dari sebelum dan sesudah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, problematika pembentukan peraturan daerah khususnya terkait perizinan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya problematika dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang. *Kedua*, langkah-langkah pemerintah Kota Semarang dalam menyusun peraturan terkait perizinan yang mampu memenuhi kebutuhan dibidang penanaman modal dan investasi adalah dengan membuat Peraturan Walikota mengenai pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPM-PTSP.

Kata Kunci : Problematika; Pembentukan; Produk Hukum Daerah; Kota Semarang.

ABSTRACT

In accordance with the principle of decentralization, regions have the authority to make policies to regulate their own government affairs by making a Regional Regulation. Although autonomy has been given as much as possible to the regions in regulating their own regions, there is a problem, namely disharmony between the rules of the central government and regional governments. One problem is related to electronic licensing services by DPM-PTSP in Semarang City. PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik has consequences for regions including Semarang City to immediately update their regional regulations to be in accordance with the rules above. This is very difficult to implement quickly, because in reality ministries related to licensing matters also have not issued ministerial regulations as implementing regulations for regions to make their own regulations regarding licensing. This thesis will focus on two issues, there are: first, why does PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik run into problems in its implementation and implementation in the Semarang City? and second, how the Semarang City Government in compiling regulations related to permits that are able to meet the needs in the field of investment?

The research method in this thesis uses the Empirical Juridical approach. juridical empirical approach, is an approach that examines secondary data first and then continues by conducting primary data research in the field with descriptive analytical research specifications.

The results of the research and discussion of this study are divided into two, namely: first The reasons for the problematic implementation of PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik in the Semarang City which includes the dynamics of licensing procedures in the Semarang City that can be analyzed from before and after the existence of PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, problems in the formation of local regulations specifically related to licensing, and the factors that influence the occurrence of problems in the implementation of PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik in Semarang City. Second, the steps of the Semarang City government in drafting regulations related to permits that are able to meet the needs in the field of investment and investment are by making Mayor Regulations concerning the delegation of authority to sign licenses and non-licenses to the Head of the DPM-PTSP.

Keywords : Problematics; Establishment; Regional Legal Products; Semarang City.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Abstract	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Bagan	xii
Daftar Gambar.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Kerangka Penelitian.....	18
E. Metode Penelitian	34
F. Orisinalitas Penelitian.....	42

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	48
A. Gambaran Umum Perizinan.....	48
B. Produk Hukum Daerah	60
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Gambaran Umum Kota Semarang	68
B. Alasan Terjadinya Problematika Dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Kota Semarang	73
C. Langkah-Langkah Pemerintah Kota Semarang Dalam Menyusun Peraturan Terkait Perizinan Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dibidang Penanaman Modal Dan Investasi	92
BAB IV. PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

Tabel I. Orisinalitas Penelitian.....	43
---------------------------------------	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Penulisan	19
----------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kota Semarang	72
Gambar 2 Alur Perizinan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	78
Gambar 3 Alur Perizinan sebelum dan sesudah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.....	80
Gambar 4 Grafik Pendaftar Izin di Kota Semarang Tahun 2018-2020 (bulan Februari).....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Kelangsungan hidup masyarakat tidak dapat terlepas dari adanya organisasi yang disebut negara. Aristoteles mengatakan bahwa negara merupakan persekutuan keluarga dan desa untuk memperoleh kehidupan yang sebaik-baiknya. Sedangkan Thomas Hobes, John Locke, dan JJ. Rousseau menjelaskan negara pada dasarnya dibentuk dengan adanya sebuah perjanjian masyarakat dan dalam perjanjian tersebut hak-hak rakyat diserahkan kepada penguasa baik sebagian maupun seluruhnya.¹ Dalam sebuah negara, terdapat hal yang paling esensial yaitu adanya konstitusi² atau Undang-Undang Dasar.³

Konstitusi pada prinsipnya memiliki tujuan membatasi kewenangan pemerintahan dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Tujuan ini dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap

¹ Ni'Matul Huda, *Ilmu Negara*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 8-10.

² Konstitusi berasal dari bahasa latin yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: "*cume*" dan "*statuere*" yang berarti "*bersama dengan...*", sedangkan *statuere* berasal dari kata "*sta*" yang membentuk kata kerja pokok "*stare*" yang berarti berdiri. Atas dasar itu *Statuere* memiliki arti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/ menetapkan. Dengan demikian, "*constitutio*" (bentuk tunggal) berarti menetapkan secara bersama-sama dan "*constitutiones*" (bentuk jamak) berarti segala sesuatu yang ditetapkan. Lihat: Heri Herdiawanto, Fokki Fuad Wasitaatmadja, dan Jumanta Hamdayama, *Kewarganegaraan & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 283.

³ Sri Soemantri M., dalam disertasinya mengartikan konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Penyamaan arti dari keduanya ini sesuai dengan praktik ketatanegaraan di sebagian negara-negara termasuk dalam hal ini Indonesia. Lihat: Asmaeny Aziz Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 35.

kekuasaan politik, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.⁴

Miriam Budiardjo dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap Undang-Undang Dasar pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁵

1. Organisasi Negara, seperti pembagian dan hubungan antara kekuasaan badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian atau antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; prosedur menyelesaikan masalah yurisdiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah; dan lain sebagainya.
2. Hak-hak asasi manusia.
3. Proses mengubah Undang-Undang Dasar (Amandemen).
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.
5. Merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.

Setelah mengalami era baru setelah reformasi di tahun 1998 dan dengan turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya, Indonesia mengalami perubahan

⁴ M. Darin Arif Mu'allifin, "Hubungan Konstitusi Dengan Tugas Dan Fungsi Negara", *Jurnal AHKAM*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 164.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 101.

sistem ketatanegaraan dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945⁶ dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali dimulai dari perubahan yang pertama yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 (ST-MPR 1999), perubahan yang kedua pada tanggal 18 Agustus 2000 (ST-MPR 2000), perubahan ketiga yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 (ST-MPR 2001), dan perubahan keempat yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 (ST-MPR 2002) sehingga negara kita mengalami perubahan-perubahan yang fundamental.⁷Perubahan yang fundamental itu dilaksanakan dengan menambah 11 pasal dan menghapus pasal yang tidak diperlukan yang pelaksanaannya dilakukan sejak tahun 1999 hingga sekarang.⁸

Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 kenyataannya telah banyak mengadopsi pikiran baru, salah satunya adalah mengenai Otonomi Daerah dengan prinsip Desentralisasi. Sebenarnya, pemilihan Negara kesatuan dengan sistim desentralisasi yang menjadi dasar berdirinya daerah-daerah otonom sudah menjadi pilihan sejak awal berdirinya Negara Indonesia.⁹ Philipus M. Hadjoon menyebutkan, Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh

⁶ Beberapa pakar yang mengutamakan perlunya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Laica Marzuki, Muchsan, dan Moh. Mahfud MD. Lihat: Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 155.

⁷ Bandingkan: Marwan Maas, "Menggagas Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol .3 No. 1, 2012, hlm. 47.

⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 134.

⁹ Sri Kusriyah, "Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 1, 2016, hlm. 2.

satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.¹⁰

Sedangkan kata Otonomi Daerah berasal dari Bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos*, *autos* berarti sendiri sedangkan *nomos* berarti undang-undang. Sehingga otonomi memiliki makna membuat undang-undang sendiri (*zelfwetgeving*) serta mencakup pemerintahan sendiri (*zelfstuur*).¹¹ Sani Safitri menyebutkan bahwa suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal dapat disebut sebagai Otonomi Daerah.¹²

Otonomi daerah dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 termuat dalam Pasal 18, 18 A, dan 18 B. Salah satu kewenangan bagi Pemerintah Daerah adalah pada Pasal 18 ayat (6) yang berisi materi muatan dimana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan berhak menetapkan peraturan daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, yang sebelumnya Pemerintah Pusat membatasi penyelenggaraan pemerintah di daerah.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 215. Bandingkan: Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Semakin besar suatu negara (dilihat dari penduduk dan luas wilayah) maka biasanya semakin kompleks dan “heterogen” pemerintahannya, yang tercermin dari tingkatan pemerintah daerah. Suwandi, *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 87.

¹¹ Yusnaini Hasyimzoem, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 14.

¹² Sani Safitri, “Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia”, *Jurnal Criksetra*, Vol. 5, No. 9, 2016, hlm. 79.

Clarke dan Stewart sebagaimana dikutip Ni'Matul Huda memberikan tiga model mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah, yaitu: *pertama, The Relative Autonomy Model*, yang memberikan kebebasan relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. *Kedua, The Agency Model*, yang mana pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusatnya. *Ketiga, The Interaction Model*, yaitu keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah.¹³

Sesuai asas desentralisasi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah di Negara Indonesia mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁴ Beberapa urusan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur wilayahnya adalah urusan pemerintahan konkuren. Sebagaimana diatur dalam

¹³ Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 12.

¹⁴ Aristo Evandy A. Barlian, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 10, No. 4, 2016, hlm. 610.

Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi:

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

- a. pendidikan;*
- b. kesehatan;*
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;*
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;*
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan*
- f. sosial.*

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;*
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*
- c. pangan;*
- d. pertanahan;*
- e. lingkungan hidup;*
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;*
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;*
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;*
- i. perhubungan;*
- j. komunikasi dan informatika;*
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;*
- l. penanaman modal;*
- m. kepemudaan dan olah raga;*
- n. statistik;*
- o. persandian;*
- p. kebudayaan;*
- q. perpustakaan; dan*
- r. kearsipan.*

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;*

- b. pariwisata;*
- c. pertanian;*
- d. kehutanan;*
- e. energi dan sumber daya mineral;*
- f. perdagangan;*
- g. perindustrian; dan*
- h. transmigrasi.*

Urusan pemerintah yang bersifat konkuren ini dapat dilaksanakan dengan membuat suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah sebagai salah satu produk Peraturan Perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dari UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sehubungan dengan peraturan daerah dan peraturan lain menurut Hamzah dan Kemal R.S Putera menyatakan peraturan daerah dibidang otonomi bersumber dari atribusi, sedangkan peraturan daerah dibidang tugas pembantuan bersumber dari kewenangan delegasi.¹⁵

¹⁵ Jazim Hamidi dalam Retno Saraswati, "Implikasi Yuridis Terhadap Pengawasan Perda Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, No. 3, 2012, hlm. 466.

Menurut Ida Bagus Gde Winaya dan Lita Tyesta, A.L.W, Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, umumnya berisikan materi muatan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁶

Peraturan adalah hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general). Istilah perundang-undangan secara teoretik memiliki dua pengertian, yaitu: *pertama*, perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan Negara di tingkat pusat maupun daerah; *kedua*, perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹⁷ Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dimana didalamnya adalah instrumen atau pedoman perilaku yang diperuntukkan bagi masyarakat. Peraturan tertulis yang memuat norma

¹⁶ Ida Bagus Gde Winaya dan Lita Tyesta, A.L.W, “Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasipenerbangan: Studi Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerahdalam Mengendalikan Pembangunan Dan Benda Tumbuh Di Kawasankeselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang”, *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 20.

¹⁷ Laurensius Arliman Simbolon, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hlm. 4.

hukum dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan Peraturan daerah sebagai berikut:¹⁹

1. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Rancangan Peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah;
3. Peraturan Daerah dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perdalain, atau peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya lima juta rupiah;

¹⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁹ Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, 2014, hlm. 24.

6. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.

A. Zarkasi memberikan beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik termasuk pembuatan peraturan daerah antara lain:²⁰

1. Syarat Filosofis, meliputi adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai pandangan hidup seperti pancasila.
2. Syarat Yuridis, meliputi landasan hukum bagi lembaga serta dasar dikeluarkannya suatu peraturan. Syarat yuridis padadasarnya dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Syarat Yuridis Formal, merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu. 2) Syarat Yuridis Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi sosiologi, yaitu sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Meskipun telah diberikan otonomi seluas-luasnya terhadap daerah dalam mengatur daerahnya sendiri, terdapat suatu masalah krusial yaitu ketidak harmonisan antara aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu masalah adalah terkait pelayanan perizinan secara elektronik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu di Kota Semarang.

²⁰ A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2010, hlm. 106.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Penanaman modal dapat dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*Domestic Investor*), investor asing (*Foreign Direct Investment*), dan penanaman modal secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment*). Penggunaan istilah penanaman modal biasanya digunakan dalam bahasa perundang-undangan, sedangkan istilah investasi lebih populer dalam dunia usaha. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.²¹

Dilihat dari aturan yang telah ditetapkan, perizinan secara elektronik sebagai peningkatan investasi diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,

²¹ Muhammad Baidarus, Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni, Hazada Zafira Mauliza, "Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di Indonesia", *Jurnal BPPK*, Vol. 11, No. 1, 2018, hlm. 77.

2. Peraturan Menteri ATR/KBPN RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi,
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. P. 22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, serta
4. Peraturan Menteri PUPR RI No. 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sedangkan peraturan perizinan di tingkat daerah Kota Semarang diatur dalam:

1. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung,
2. Peraturan Daerah Nomor. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011-2031, dan
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memberikan konsekuensi kepada daerah termasuk Kota Semarang untuk segera memperbarui aturan-aturan daerahnya agar dapat sesuai dengan aturan di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah yang dimaksud. Hal demikian sangat sulit terlaksana dengan

cepat, sebab pada kenyataannya kementerian-kementerian yang terkait dengan urusan perizinan juga belum mengeluarkan peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana bagi daerah untuk membuat sendiri peraturan mengenai perizinan tersebut.

Permasalahan lain juga dapat dilihat dari adanya penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah terhadap Peraturan Wali Kota Semarang, padahal dengan adanya sistem OSS penyelenggara atau pengusaha yang membutuhkan izin langsung melakukan input data sendiri sehingga langsung terintegrasi dengan pusat.²² Hal-hal semacam ini lah yang masih dibutuhkan dalam koordinasi antar perangkat daerah yang menangani urusan perizinan bersama dengan Bagian Hukum untuk membantu dalam pembentukan produk hukum dan dilakukan harmonisasi hukum, sehingga diharapkan adanya materi dalam produk hukum daerah yang memperhatikan persoalan harmonisasi dalam materi muatan termasuk persoalan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaannya.

Hagen Henry memberikan pendapatnya mengenai harmonisasi hukum, sebagai bagian dari konsep pendekatan hukum secara luas. Harmonisasi dapat

²² Putri Pradnyawidya Sari dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sistem OSS juga memiliki kelemahan sebagai berikut: a. Bersama dengan munculnya Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha yang mengamanatkan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (One Single Submission /OSS) maka Sistem pada DPMPTSP belum terintegrasi, masing-masing SKPD masih menggunakan aplikasinya sendiri-sendiri. b. Sistem Informasi Perizinan masih menggunakan SI yang lama sedangkan sekarang dianjurkan untuk menggunakan siCantik dan siMantra dari Kemenkominfo. c. Database belum berbasis Cloud yang dianjurkan menggunakan siCantik Cloud. d. Pelayanan Sistem Perizinan sudah berbasis web namun masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkannya secara maksimal. e. Sistem manajemen organisasi yang belum mapan, ditandakan belum adanya grand design/master plan IT sehingga belum ada inovasi teknologi dimasa yang akan datang, belum ada instrumen kinerja yang belum terstandar. f. Belum ada akses buat Top management untuk memantau kinerja system perizinan. Lihat: Putri Pradnyawidya Sari, "Pemanfaatan Teknologi Digital Sebagai Percepatan Berusaha Oleh Ekonomi Kreatif", *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Vol. 7, No. 3, 2018, hlm. 140.

berarti menciptakan peraturan baru dengan membandingkan beberapa undang-undang, transplantasi hukum dari satu aturan ke aturan lain, serta dimungkinkan adanya unifikasi hukum.²³ Sedangkan Giandomenico Majone mencoba mendefinisikan harmonisasi sebagai berikut:²⁴

Harmonization may be defined as making the regulatory requirements or governmental policies of different jurisdictions identical or at least more simila. (Harmonisasi dapat didefinisikan sebagai membuat persyaratan peraturan atau kebijakan pemerintah dari yurisdiksi yang berbeda menjadi identik atau setidaknya semakin serupa).

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka akan diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam Tesis berjudul: **“PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TERKAIT PERIZINAN DI KOTA SEMARANG”**.

²³ Terjemahan bebas: *Harmonisation of laws is part of the wider concept of approximation of laws. Harmonisation can mean creating a third type by borrowing from the "genes" of several laws or approximating the "genes" of one law with the "genes" of another. An extreme case of the latter is the transplanting a law from one jurisdiction to another. More often than not, transplants come under the cover of "unification". The intensity of the approximation diminishes from homogenisation to harmonisation, with unification taking a middle position.* Hagen Henry, "Basics and New Features of Cooperative Law – The Case of Public International Cooperative Law and the Harmonisation of Cooperative Laws", *Uniform Law Review*, Vol. 17, Issue 1-2, 2012, hlm.231-232.

²⁴ Giandomenico Majone, "Policy Harmonization: Limits and Alternatives", *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, Vol. 16, No. 1, 2014, hlm. 4.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan Latar Belakang diatas, guna menghindari keluarnya pembahasan tesis ini dari pokok permasalahan yang telah diungkapkan di atas serta agar pembahasan dalam tesis ini menjadi sistematis demi menemukan solusi permasalahan, maka perlu untuk menetapkan ruang lingkup dan batasan mengenai materi yang akan di bahas. Oleh karenanya akan dirumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul Tesis yang diteliti. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengalami problematika dalam implementasinya dan pelaksanaannya di Kota Semarang?
2. Bagaimana Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Peraturan terkait perizinan yang mampu memenuhi kebutuhan dibidang penanaman modal dan investasi?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis alasan terjadinya problematika dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Peraturan terkait perizinan yang mampu memenuhi kebutuhan dibidang penanaman modal dan investasi.

2. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

a. Secara teoretis

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi Ilmu Hukum Tata Negara lebih khususnya Ilmu Peraturan Perundang-Undangan.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini memberikan manfaat bagi para pemegang kebijakan baik pusat maupun daerah dalam mengetahui kelemahan dan kelebihan sistem OSS, sehingga dapat membuat Peraturan daerah agar OSS dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu mempercepat dalam bidang penanaman modal atau investasi di daerah.

- 2) Bagi pembaca, hasil penelitian diharapkan memberi pengetahuan dan informasi terkait dengan Problematika Pembentukan Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan di Kota Semarang.
- 3) Memberikan sumbangan referensi pada kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengenai Problematika Pembentukan Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan di Kota Semarang.

D. KERANGKA PENELITIAN

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan mendasari pada kerangka penelitian yang dapat dijelaskan menggunakan kerangka penulisan, kerangka problematika, dan kerangka teoretik. Kerangka penulisan merupakan bagan agar penulisan dapat digambarkan agar lebih singkat. Selanjutnya, kerangka problematika adalah struktur yang peneliti percaya dapat menjelaskan perkembangan alami dari fenomena yang akan dipelajari. Hal ini terkait dengan konsep, penelitian empiris dan teori-teori penting yang digunakan dalam menyusun hasil penelitian. Kerangka problematika menyajikan cara yang terintegrasi untuk melihat masalah yang diteliti.²⁵ Sedangkan kerangka teori merupakan kumpulan premis ilmiah dari teori yang relevan, representatif, dan mutakhir yang secara selektif dipilih untuk membangun kerangka penelitian.²⁶ Terkait dengan kerangka teori, Norman G. Lederman dan Judith S. Lederman dalam penelitiannya menyatakan bahwa:²⁷

“theoretical framework is commonly not aligned with qualitative research paradigms that are attempting to develop theory, for example, grounded theory, or research falling into the categories of description and interpretation research.”


²⁵ Terjemahan bebas: “A conceptual framework is a structure which the researcher believes can best explain the natural progression of the phenomenon to be studied (Camp, 2001). It is linked with the concepts, empirical research and important theories used in promoting and systemizing the knowledge espoused by the researcher (Peshkin, 1993). It is the researcher’s explanation of how the research problem would be explored. The conceptual framework presents an integrated way of looking at a problem under study”, Dickson Adom, Emad Kamil Hussein, Joe Adu Agyem, “Theoretical and Conceptual Framework: Mandatory Ingredients Of A Quality Research”, *International Journal Of Scientific Research*, Vol. 7, Issue 1, 2018, hlm. 439.

²⁶ Rini Dwiastuti, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 100.

²⁷ Norman G. Lederman dan Judith S. Lederman, “What Is A Theoretical Framework? A Practical Answer”, *Journal of Science Teacher Education*, Vol. 26, Issue 7, 2015, hlm. 593-594.

1. Kerangka Penulisan

Bagan 1. Kerangka Penulisan



2. Kerangka Problematika

Kerangka problematika dalam penelitian ini akan diuraikan melalui istilah yang digunakan dalam perumusan judul. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Problematika:

Problematika berasal dari kata *problem* yang berarti masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, masalah didefinisikan sebagai suatu yang harus diselesaikan (dipecahkan).²⁸ Sedangkan Muhammad Nuh mengungkapkan, dari sisi epistemologi, kata “*problem*” (masalah) berasal dari bahasa Yunani, *proballien*, yang apabila ditelusuri lebih jauh mengandung makna positif, yaitu *pro* berarti maju. Sedangkan *ballein* berarti *to throw*. Dengan demikian *problem* berarti bergerak maju dan berkembang.²⁹

b. Pembentukan:

Definisi pembentukan dapat dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, yang mana mendefinisikan pembentukan sebagai sebuah proses, cara, perbuatan membentuk.³⁰

c. Produk Hukum Daerah:

Produk hukum merupakan hasil dari pengejawantahan hukum itu sendiri berupa keputusan maupun aturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah. Karakter produk hukum pada dasarnya selalu

²⁸ <https://kbbi.web.id/masalah>, diakses pada 31 Januari 2020 Pukul 19.49 WIB.

²⁹ Mohammad Nuh, *Menyemai Kreator Peradaban-Renungan tentang Pendidikan, Agama, dan Budaya*, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2013), hlm. 137.

³⁰ <https://kbbi.web.id/bentuk>, diakses pada 17 Januari 2020 Pukul 09.59 WIB.

berubah seiring dengan masa pemerintahan, diantaranya: pada masa demokrasi liberal (1945-1959), produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin (1959- 1966), karakter produk hukum bersifat konservatif, kecuali produk hukum tentang agraria yang memang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian pada masa Orde Baru (1966-1998) dengan karakter produk hukum yang bersifat ortodoks/ konservatif.³¹

Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum dibuat dengan maksud untuk dipatuhi oleh masyarakat atau dengan kata lain untuk efektif atau hukum tersebut berperan sesuai fungsinya yang mendasari pada tiga kaidah hukum, yaitu:³²

- 1) berlaku secara yuridis
- 2) berlaku secara filosofis, dan
- 3) berlaku secara sosiologis.

Brian Z. Tamanaha yang dikutip oleh Lita Tyesta A.L.W mengatakan bahwa pada dasarnya hukum dan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara hukum merupakan sebuah alat yang bertujuan agar penguasa dan warga negara bertindak secara konsisten berdasarkan hukum. Oleh karenanya, hukum harus diberlakukan kedepan (prospektif), dipahami oleh publik, jelas, tetap dan pasti, dan diterapkan kepada siapapun hukum itu dimaksudkan. Tidak dipenuhinya karakteristik tersebut, maka hukum dinilai tidak memadai.³³

³¹ Liky Faizal, "Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum", *Asas: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, dan Kebudayaan Islam*, Vol. 9, No. 1, 2017, hlm. 93.

³² Muhammad Hasan, "Keberlakuan Produk Hukum Daerah Tanpa Prosedur Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 1, Issue 1, 2019, hlm. 28.

³³ Brian Z Tamanaha dalam Lita Tyesta, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Kajian Normatif Delegated Legislation di Indonesia dari UU No. 10 tahun 2004 ke No. 12 Tahun 2011*, (Yogyakarta: Genta Press, 2012), hlm. 79.

Menurut A. Kahar Maranjaya, tiap substansi produk hukum akan menunjukkan kepentingan-kepentingan dari penguasa, tetapi tetap harus terikat oleh syarat-syarat dasar *rechtstaat*, yaitu:

- 1) Asas legalitas yang berarti setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembagian kekuasaan, bahwa kekuasaan negara tidak boleh bertumpu hanya pada satu tangan.
- 3) Hak-hak dasar (*grundrechten*) sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.
- 4) Pengawasan peradilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah.³⁴

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Produk Hukum Daerah merupakan produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan

³⁴ Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, 2013, hlm. 181.

Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.³⁵ Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, jenis produk hukum daerah dapat terdiri dari:³⁶

- 1) Produk hukum yang berbentuk pengaturan:
 - a) Peraturan Daerah Provinsi (dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan Persetujuan Bersama Gubernur);
 - b) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota (dibentuk oleh DPRD Kabupaten/ Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/ Walikota);
 - c) Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur dan/ atau Peraturan Bupati/ Walikota);
 - d) Peraturan Bersama Kepala Daerah (peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah);
 - e) Peraturan DPRD (ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi dan Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota).
- 2) Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan dengan sifat kongkrit, individual dan final terdiri dari:
 - a) Keputusan Kepala Daerah;
 - b) Keputusan DPRD;
 - c) Keputusan Pimpinan DPRD;

³⁵ Lihat Pasal 1 angka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Produk Hukum Daerah.

³⁶ Zudan Arif Fakrulloh, "Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah", *LexLibrum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 715.

d) Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Terkait dengan produk hukum daerah berupa peraturan daerah, terdapat pengawasan dari pemerintah pusat. Pengawasan pemerintah terhadap perda diaktualisasikan dalam bentuk pengujian perda yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian disebut dengan *executive review* yang dilakukan secara preventif (evaluasi) dan secara represif (klarifikasi). Apabila perda tersebut memang tidak sesuai dengan aturan hierarki perundang-undangan yang ada di atasnya serta adanya pertentangan dengan kepentingan umum, maka dapat berlanjut pada mekanisme pembatalan perda, dengan demikian pengujian dilakukan dengan mempertimbangkan Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁷

3. Kerangka Teoretik

Penelitian ini nantinya akan dianalisis menggunakan teori, menurut teori adalah “*a set of statements about relationships between variables*”, yang berarti serangkaian pernyataan-pernyataan mengenai hubungan antar variabel yang biasanya berupa konsep abstrak. Sedangkan menurut Patrisius Istiarto Djiwandono, kerangka teori memuat perkembangan sebuah topik dalam suatu bidang ilmu, bahkan kadang beberapa prinsip yang berkembang dalam bidang tersebut.³⁸ Teori yang digunakan dalam

³⁷ Yuri Sulisty, Antikowati, & Rosita Indrayati, “*Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*”, *E-Journal Lentera Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 10.

³⁸ **Patrisius Istiarto Djiwandono, *Meneliti itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, (Sleman: Deepublish, 2015), hlm. 14.**

mengkaji dan menganalisis permasalahan yang terdapat pada penulisan tesis ini meliputi:

a. Teori Harmonisasi Hukum

Harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring adalah pengharmonisan; upaya mencari keselarasan.³⁹ Menurut L.M Gandhi yang dikutip oleh Soegiyono, dkk menyatakan bahwa harmonisasi hukum mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum.⁴⁰

Terkait dal tersebut, Laurensius Arliman S. mengungkapkan bahwa dasar dan orientasi harmonisasi hukum adalah tujuan harmonisasi, nilai-nilai dan asas hukum, serta tujuan hukum itu sendiri yaitu harmoni antara keadilan dan kepastian. Adanya harmonisasi hukum akan dapat menghindari tumpang tindih bagi elemen-elemen antara pembuat hukum, penegak huku, dan penyelenggara hukum itu sendiri.⁴¹

Harmonisasi hukum dalam hal ini hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu vertikal dan horisontal. Pembagian tersebut didasarkan pada kedudukan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan

³⁹ <https://kbbi.web.id/harmonisasi>, diakses pada 17 Januari 2020 Pukul 18.08 WIB.

⁴⁰ Soegiyono, "Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan*, Vol. 1 No. 2, 2015, hlm. 8.

⁴¹ Bandingkan: Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 248.

yang lain. Harmonisasi vertikal adalah harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sedangkan harmonisasi horisontal adalah harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama.⁴² Terkait dengan harmonisasi hukum, Henry menyebutkan sebagai berikut:⁴³

Harmonisation can mean creating a third type by borrowing from the "genes" of several laws or approximating the "genes" of one law with the "genes" of another. An extreme case of the latter is the transplanting a law from one jurisdiction to another. More often than not, transplants come under the cover of "unification". The intensity of the approximation diminishes from homogenisation to harmonisation, with unification taking a middle position. There is empirical evidence that the effectiveness of approximation processes is proportional to the similarity of sociological factors that shape law in the countries concerned, but inversely proportional to the intensity of the approx.-imation. Before starting the process, the probability of the result becoming effective should be assessed. Given the nature of law reforms, this is difficult, whence the phenomenon of transplanting. (Harmonisasi dapat berarti menciptakan tipe ketiga dengan meminjam dari "gen" dari beberapa undang-undang atau mendekati "gen" dari satu hukum dengan "gen" yang lain. Kasus ekstrem dari yang terakhir adalah transplantasi hukum dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain. Lebih sering daripada tidak, transplantasi berada di bawah kedok "unifikasi". Intensitas aproksimasi berkurang dari homogenisasi ke harmonisasi, dengan unifikasi mengambil posisi tengah. Ada bukti empiris bahwa efektivitas proses aproksimasi sebanding dengan kesamaan faktor sosiologis yang membentuk hukum di negara-negara yang bersangkutan, tetapi berbanding terbalik dengan intensitas perkiraan. Sebelum memulai proses, probabilitas hasil menjadi efektif harus dinilai. Mengingat sifat reformasi hukum, ini sulit, dari mana fenomena transplantasi.)

⁴² Indriati Amarini, "Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 87.

⁴³ *Op.Cit.*, Hagen Henry, hlm. 231.

Menurut Kusnu Goesniadhie S dalam Sapto Budoyo, harmonisasi hukum pada dasarnya harus mencakup beberapa aspek, seperti:⁴⁴

- 1) komponen materi hukum (*legal substance*), seperti peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, serta asas hukum sebagai tatanan hukum eksternal serta asas yang melandasinya sebagai tatanan internal;
- 2) komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya; dan
- 3) komponen budaya hukum (*legal culture*), yang mencakup sikap dari subjek hukum baik pejabat maupun masyarakat terkait unsur-unsur lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

b. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu syarat dalam pembangunan hukum adalah melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembangunan hukum nasional ini hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik dengan melakukannya secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, sistem hukum

⁴⁴ Bandingkan: Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. IV, No 2, 2014, hlm. 609.

tersebut diharapkan dapat menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁵ Secara definisi, pembentukan undang-undang merupakan salah satu bagian dari pembentukan peraturan perundangan-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.⁴⁶

Menurut Rahel Octora, di Indonesia proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui tiga tahap, yaitu:⁴⁷

- 1) perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku;
- 2) ditimbulkan dari keputusan keputusan konkret (hukum presiden atau yurisprudensi); dan
- 3) berkenaan dengan tindakan nyata, yaitu suatu tindakan yang hanya terjadi sekali saja (*einmalig*), yang dilakukan oleh organ-organ negara berdasarkan konstitusi tanpa disertai dengan perubahan undangundang atau UUD.

Maria farida yang dikutip oleh Rahendro Jati memberikan pendapat bahwa tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam negara yang berdasar atas hukum modern bukan lagi

⁴⁵ Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI, No. 3, 2016, hlm. 226.

⁴⁶ Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan", *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 68.

⁴⁷ Rahel Octora, "Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 72.

menciptakan kodifikasi bagi norma dan nilai yang mengendap di masyarakat, namun lebih berorientasi pada penciptaan perubahan serta modifikasi dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸ Selain itu, dalam dalam setiap pembuatan hukum dan cita hukum Indonesia harus memenuhi empat nilai dasar, yaitu: 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Keharusan ini sesuai dengan pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945. 2. Hukum dibuat dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Hukum yang dibuat haruslah memuat nilai dan melalui proses yang demokratis. Keharusan ini ditempuh agar diperoleh hukum yang responsif dan populis. 4. Hukum harus berdasarkan nilai-nilai keutuhan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) menjelaskan bahwa suatu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-

⁴⁸ Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2012, hlm. 330.

⁴⁹ A. T. Soegito dkk dalam Putera Astomo, "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, 2014, hlm. 583.

undangan harus memenuhi Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diatur Pasal 5 dan Pasal 6, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan; Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.*
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.*
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; Asas kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.*
- d. Dapat dilaksanakan; Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.*
- e. Kehasilgunaan dan kedayagunaan; Asas kehasilgunaan dan kedayagunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- f. Kejelasan rumusan; Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa*

hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. *Keterbukaan; Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. *Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.*
- b. *Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.*
- c. *Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- d. *Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.*
- e. *Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- f. *Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan*

- keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*
- g. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.*
 - h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau atatus sosial.*
 - i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.*
 - j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.*
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum.*

Menurut Lita Tyesta ALW yang mengutip Francesco Parisi & Vincy Fon, pembentukan peraturan perundang-undangan juga dapat diidentifikasi menjadi empat, yaitu:⁵⁰

- 1) Pembentukan hukum melalui legislasi: hukum terkodifikasi (*lawmaking through legislation: codified law*): optimalisasi hukum dalam hal spesifikasi, ketepatan waktu, serta cakupan keberlakuan wilayah hukum dapat diperoleh melalui pembentukan hukum melalui legislasi. Pembentukan hukum melalui legislasi ini banyak dianut oleh negara-negara modern.

⁵⁰ *Op.Cit.*, Lita Tyesta, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....*, hlm. 82-83.

- 2) Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan: hukum dari putusan pengadilan (*lawmaking through adjudication judge-made law*): pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dianggap lebih efisien dibanding pembentukan hukum melalui legislasi. Hal ini disebabkan terdapat evolusi hukum yang didasarkan pada preseden, disini pembentukan hukum melalui putusan pengadilan banyak diterapkan negara yang menganut sistem *common law*.
- 3) Pembentukan hukum melalui praktik: hukum kebiasaan (*lawmaking through practice: customary law*): praktik-praktik yang muncul diluar batasan hukum dan berjalan terus menerus baik oleh individu, organisasi, maupun negara dapat disebut sebagai hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini kemudian diadopsi dalam sistem hukum, yang mana kemudian akan memperkuat aturan-aturan yang telah dibuat sebelumnya.
- 4) Pembentukan melalui kesepakatan: hukum perjanjian (*lawmaking through agreement: treaty law*): pembentukan hukum melalui perjanjian diatur oleh pengertian tentang keikutsertaan (*privity*). Efek dari pembentukan hukum ini hanya berlaku bagi para pihak yang telah mengikutsertakan diri dan setuju dengan perjanjian yang telah dibuat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada pelaksana untuk mengatur hal-hal tertentu lebih lanjut, hal ini sering disebut sebagai proses

pendelegasian wewenang legislasi atau *legislative delegation of rule-making power*. Peraturan perundang-undangan pelaksana undang-undang disebut sebagai *delegated legislation* yang merupakan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atau *subordinate legislations*.⁵¹

E. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan untuk mencari kebenaran dan memecahkan sebuah masalah hukum. Tujuan penelitian hukum pun tidak lebih dari sekedar melakukan verifikasi terhadap kebenaran empirik, tetapi juga menemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sebagaimana karakter preskriptif ilmu hukum yang berbeda dengan penelitian dalam keilmuan yang bersifat deskriptif.⁵²

Sedangkan yang disebut sebagai metodologi atau *science of methods*, adalah ilmu yang membicarakan cara, jalan, atau petunjuk praktis dalam sebuah penelitian atau membahas konsep teoretis berbagai metode atau dapat dikatakan sebagai cara untuk membahas tentang dasar-dasar filsafat ilmu dari metode penelitian.⁵³

⁵¹ *Ibid*, hlm. 85-86.

⁵² Bandingkan: Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 65-66.

⁵³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 23.

Metode penelitian pada tesis ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai Problematika Pembentukan Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan di Kota Semarang.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris yaitu:⁵⁴

Pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur Hukum hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.

Sedangkan menurut Septiawan Syaifin Nuha, Henny Juliani, Nabitatus Saadah menjelaskan bahwa pendekatan yuridis empiris, merupakan suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁵⁵

Terkait dengan penelitian empiris, Felicity Bell mengungkapkan penelitian empiris mengacu pada dasar dalam pengalaman atau percobaan; "Kata" empiris "menunjukkan bukti tentang dunia berdasarkan pengamatan atau pengalaman". Penelitian empiris merupakan konstruksi sosial yang akan dijelaskan dengan menguji secara empiris hipotesis kausal dan non-kausal'. Dalam konteks penelitian hukum, empirisme

⁵⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 10.

⁵⁵ Septiawan Syaifin Nuha, Henny Juliani, Nabitatus Saadah, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 6.

sering dikontraskan dengan pekerjaan 'doktrinal' - penelitian yang didasarkan pada analisis teks dan doktrin hukum.⁵⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Tesis ini memiliki spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai masalah hukum dan fakta-fakta yang ada.⁵⁷

Terkait dengan penelitian deskriptif, Carrie Williams mengungkapkan sebagai berikut:⁵⁸

The descriptive research approach is a basic research method that examines the situation, as it exists in its current state. Descriptive research involves identification of attributes of a particular phenomenon based on an observational basis, or the exploration of correlation between two or more phenomena. (Pendekatan penelitian deskriptif adalah metode penelitian dasar yang meneliti situasi, seperti yang ada dalam keadaan saat ini. Penelitian deskriptif melibatkan identifikasi atribut dari suatu fenomena tertentu berdasarkan pada dasar pengamatan, atau eksplorasi korelasi antara dua atau lebih fenomena.)

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian analitis adalah teknik yang melibatkan dengan tepat mendefinisikan makna konsep yang diberikan dengan mengidentifikasi dan menentukan kondisi di mana entitas atau fenomena apa pun (atau dapat) diklasifikasikan dalam konsep tersebut. Tujuannya dalam menggunakan analisis konseptual sebagai

⁵⁶ Terjemahan bebas: “*Empiricism refers to a basis in experience or experiment; [t]he word “empirical” denotes evidence about the world based on observation or experience*’. 12 Harrington and Merry explain: ‘*Empirical legal scholars approach what is taken to be “the law” ... as a social construction to be explained by empirically testing causal and non-causal hypotheses*’. 13 Yet what is meant by empirical legal research is not always clearly described or understood, or agreed upon. Many different strands of empiricism in law can be discerned; Cane and Kritzer refer to a ‘*healthy pluralism*’ of approaches. In a legal research context empiricism is frequently contrasted with ‘*doctrinal*’ work – research based on analysis of legal texts and doctrine.” Felicity Bell, “Empirical Research In Law”, *Griffith Law Review*, Vol. 25, No. 2, 2016, hlm. 263.

⁵⁷ Kurniawan, “Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 61, Th. XV, 2013, hlm. 524.

⁵⁸ Carrie Williams, “Research Methods”, *Journal of Business & Economic Research*, Vol. 5, No. 3, 2007, hlm. 66.

metode penyelidikan ke bidang minat tertentu.⁵⁹

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum yang bersifat empiris selalu menitik beratkan pada sumber dan jenis data primer. Sesuai dengan artinya, primer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring adalah yang pertama; yang terutama; yang pokok.⁶⁰ Jenis penelitian yang digunakan pertama menggunakan jenis data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yang akan diteliti seperti melalui peraturan mengenai Peraturan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/ OSS*) baik tingkat daerah Kota Semarang dan pusat, serta observasi mengenai penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/ OSS*) di Kota Semarang. Jenis data kedua adalah data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

⁵⁹ Terjemahan bebas: “*Analisis konseptual adalah teknik yang memperlakukan konsep sebagai kelas objek, peristiwa, properti, atau hubungan. Teknik ini melibatkan dengan tepat mendefinisikan makna konsep yang diberikan dengan mengidentifikasi dan menentukan kondisi di mana entitas atau fenomena apa pun (atau dapat) diklasifikasikan dalam konsep tersebut. Tujuannya dalam menggunakan analisis konseptual sebagai metode penyelidikan ke bidang minat tertentu*”. Jonathan Furner, “Conceptual Analysis: A Method for Understanding Information as Evidence, and Evidence as Information”, *Archival Science*, Vol 4, No. 304, 2004, hlm. 233.

⁶⁰ <https://kbbi.web.id/primer>. diakses pada 15 Januari 2020 Pukul 10.35 WIB.

a) Data Primer merupakan lawan kata dari sekunder yang berarti utama, asli, atau langsung dari sumbernya. Penelitian dengan metode yuridis empiris menggunakan data primer sebagai data penentu. Data primer didapatkan dengan observasi dan wawancara. Observasi merupakan aktivitas mencatat suatu gejala atau peristiwa dengan menggunakan alat untuk merekam atau mencatat guna mencari tujuan penelitian.⁶¹ Observasi dilakukan dengan mencatat dan merekam hasil wawancara melalui *recorder* ponsel pribadi. Sedangkan wawancara dapat dengan mudah digambarkan sebagai suatu “percakapan, yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan deskripsi tentang orang yang diwawancarai” sehubungan dengan interpretasi makna dari ‘fenomena yang dijelaskan’. Dalam nada yang sama, Schostak menambahkan bahwa wawancara adalah percakapan yang dapat diperpanjang agar bertujuan untuk memiliki ‘informasi mendalam’ tentang topik atau subjek tertentu, dan melalui mana suatu fenomena dapat ditafsirkan dalam istilah dari makna yang diwawancarai untuk itu. Mengumpulkan makna seperti itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang mana wawancara satu-satu adalah yang paling umum.⁶² Wawancara dilakukan terhadap

⁶¹ Bandingkan: Suwandi, “Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkembangan Dan Permasalahannya (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3, 2018, hlm. 152.

⁶² Terjemahan bebas: “*an interview is “a conversation, whose purpose is to gather descriptions of the [life-world] of the interviewee” with respect to interpretation of the meanings of the ‘described phenomena’.* In a similar vein, Schostak, (2006: 54) adds that an interview is an extendable conversation between partners that aims at having an ‘in-depth information’ about a certain topic or subject, and through which a phenomenon could be interpreted in terms of the meanings interviewees bring to it. Accumulating such meanings can be done in various ways, of which one-on-one interviews are the most common.”, Hamza Alshenqeet,

narasumber dengan cara *in-depth interview* (wawancara mendalam) secara tertutup dan terstruktur dengan Kabag Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Laila Firdhous Aribawa, SSTP.

b) Data sekunder secara singkat merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, atau data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan seperti studi kepustakaan dan bacaan lainnya⁶³. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder sebagai berikut:

1) Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas, biasanya bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, putusan, dan sebagainya.⁶⁴ Bahan hukum primer dari penelitian ini meliputi;

(a) Undang-Undang Dasar NRI 1945,

(b) Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011-2031, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung Dalam Rangka Pelayanan Publik Oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, Peraturan Wali Kota No. 47 Tahun 2017 SLF,

(c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,

(d) Peraturan Menteri PUPR RI No. 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan

“Interviewing as a Data Collection Method: A Critical Review “, *English Linguistics Research*, Vol. 3, No. 1; 2014, hlm. 40.

⁶³ Bandingkan: I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 190.

⁶⁴ *Op.Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 181.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,

- (e) Peraturan Menteri ATR/KBPN RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. P. 22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu berupa kamus, buku literatur, jurnal ilmiah, serta aturan di negara-negara lain mengenai problematika pembentukan produk hukum daerah terkait perizinan di Kota Semarang.
- 3) Bahan hukum tersier yang meliputi kamus dan ensiklopedia sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti.⁶⁵ Bahan hukum tersier yang sering digunakan dalam penelitian ini adalah kamus untuk mengartikan kata-kata sulit dalam problematika pembentukan produk hukum daerah terkait perizinan di Kota Semarang. Kamus yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, yaitu di laman <https://kbbi.web.id/> untuk

⁶⁵ Bandingkan: M. Agus Santoso, "Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah", *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 3 No 2, 2015, hlm. 18.

mencari definisi kata bentuk, harmonisasi, izin, masalah, serta primer.

5. Teknik analisa data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif lebih bersifat holistik dan sering melibatkan pengumpulan data yang kaya dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masing-masing peserta, termasuk pendapat, perspektif, dan sikap mereka. Penelitian kualitatif mengumpulkan data secara kualitatif, dan metode analisisnya juga terutama kualitatif. Ini sering melibatkan eksplorasi induktif data untuk mengidentifikasi tema, pola, atau konsep yang berulang dan kemudian menggambarkan dan menafsirkan kategori tersebut. Tentu saja, dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan secara kualitatif juga dapat dianalisis secara kuantitatif. Ini terjadi ketika peneliti pertama-tama memeriksa data kualitatif secara menyeluruh untuk menemukan tema dan gagasan yang relevan dan kemudian mengubahnya menjadi data numerik untuk perbandingan dan evaluasi lebih lanjut.⁶⁶

Analisa kualitatif dalam penelitian ini adalah menggabungkan dan

⁶⁶ Terjemahan bebas: *“Qualitative research, however, is more holistic and often involves a rich collection of data from various sources to gain a deeper understanding of individual participants, including their opinions, perspectives, and attitudes. Qualitative research collects data qualitatively, and the method of analysis is also primarily qualitative. This often involves an inductive exploration of the data to identify recurring themes, patterns, or concepts and then describing and interpreting those categories. Of course, in qualitative research, the data collected qualitatively can also be analyzed quantitatively. This happens when the researcher first examines the qualitative data thoroughly to find the relevant themes and ideas and then converts them into numerical data for further comparison and evaluation”*, Hossein Nassaji, “Qualitative And Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis “, *Language Teaching Research*, Vol. 19, No. 2, 2015, hlm. 130.

menganalisis hasil wawancara terkait alasan terjadinya problematika dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang serta langkah-langkah Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Peraturan Daerah terkait perizinan yang mampu memenuhi kebutuhan dibidang penanaman modal dan investasi oleh informan Kabag Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Laila Firdhous Aribawa, SSTP dengan teori penyusunan peraturan perundang-undangan serta teori harmonisasi hukum. Sehingga hasil penelitian berupa harapan meningkatnya iklim investasi dalam penanaman modal dengan adanya harmonisasi Peraturan Daerah terkait perizinan.

F. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, *internet*, dan sumber lain, penelitian yang memiliki fokus studi untuk membahas Problematika Pembentukan Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan di Kota Semarang yang sampai saat ini belum dijumpai, namun demikian terdapat berapa penelitian sebelumnya dan hasil studi (kajian) yang memiliki relevansi dengan tesis ini. Karya ilmiah sebagai bahan pembanding orisinalitas tesis ini dapat dilihat pada matriks berikut:

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

Penelitian Sebelumnya			Penelitian Penulis	
No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
1	Agus Budi Seiyono, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Tesis	Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi peraturan hukum daerah dalam pembentukannya oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan asas-asas perundang-undangan yang baik, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Asas demokrasi telah diterapkan dalam pembentukan peraturan hukum daerah oleh Kepala Daerah yang terdapat pada: usulan rancangan peraturan daerah berasal dari Pemerintah Daerah maupun DPRD; proses pembuatan peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu dan sistematis. 	Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah mengenai problematika pembentukan produk hukum daerah Di Kota Semarang, yang mana akan dianalisis mengenai alasan terjadinya problematika dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang serta terkait dengan langkah-langkah Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Peraturan Daerah terkait perizinan yang mampu memenuhi kebutuhan dibidang penanaman modal dan investasi..
2	Bagus Arya Wisnu Wardhana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Tesis	Perda Tata Ruang Kota Semarang Dan Implementasinya (Studi Analisis Konsistensi dan Harmonisasinya Dengan Undang-Undang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila dilihat harmonisasinya perda tata ruang kota Semarang dari bidang permukiman, penataan ruang maka jelas bahwa pengaturan hal- hal tersebut tercantum dalam perda RTRW sehingga sudah terdapat konsistensi dan harmonisasi antara perda RTRW dengan UULH. Sedangkan analisis pergeseran terbagi menjadi tiga yaitu analisis pergeseran pada aras filosofi, normatif, dan analisis pergeseran implementasi penataan ruang. 2. Bahwa pada dasarnya penetapan ruang wilayah untuk pertambangan, industri, permukiman maupun untuk kegiatan pariwisata tidak boleh mengganggu fungsi lindung serta pelestarian sumber daya alam dan budaya dalam sebuah ruang wilayah, maka akan jelas bahwa berbagai kebijakan pemda kota Semarang telah bergeser dari arahan yuridis yang berlaku secara nasional. Atau dapat disimpulkan bahwa 	Meskipun memiliki lokasi studi yang sama, unsur kebaruan akan terlihat di hasil penelitian yang terfokus pada alasan dan faktor terjadinya problematika dalam Pembentukan Peraturan Daerah khususnya terkait perijinan serta alasan sulit dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission/OSS</i>) di Kota Semarang. Disini terlihat bahwa kebaruan juga terlihat dengan terfokusnya masalah terkait harmonisasi perizinan investasi dan penanaman modal

		Lingkungan Hidup)	<p>implementasi perda tata ruang kota Semarang yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Antara lain dapat dicermati dari ; penataan wilayah gunung pati (BWK 8), mijen (BWK 9) sebagai kawasan permukiman, pendidikan dan industri yang bakal mengganggu fungsi lindung dan aspek pelestarian sumber daya alam dari wilayah tersebut, wilayah banyumanik (BWK 7) yang terletak diatas perbukitan yang beralih fungsi sebagai pemukiman penduduk yang bakal mengurangi fungsinya sebagai kawasan penyanggah kota Semarang di bagian bawah, belum lagi ditambah proses reklamasi pantai marina Semarang utara (BWK 3) yang berakibat rob dan banjir. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan penataan ruang bila dikaitkan dengan undang–undang lingkungan hidup telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan, karena sebagian kebijakan pengembangan ruang kota semarang tidak sesuai dengan fungsi peruntukan lahan.</p> <p>3. Faktor–faktor yang mempengaruhi implementasi Perda Tata Ruang Kota Semarang bila dikaitkan dengan Undang–undang Lingkungan Hidup tidak dapat terlepas dari pertimbangan–pertimbangan sosiologis yang antara lain; faktor perkembangan penduduk yang terus menerus berkembang mengikuti zaman yang tidak diikuti oleh penambahan wilayah, faktor ekonomi yang berkecenderungan menjadi faktor yang utama, faktor estetika yang ingin menjadikan penampilan kota menjadi semakin menarik dan indah dipandang, serta faktor filosofis yang berkaitan dengan hakikat terdalam dari sebuah regulasi penataan ruang kota. Belum lagi ditambah dengan faktor–faktor lainnya seperti pelanggaran yang dilakukan pihak–pihak swasta, kebijakan pimpinan yang menyalahi peraturan perundang–undangan, belum adanya tindakan yang kongkrit dari pemerintah.</p>	bukan mengenai harmonisasi peraturan lingkungan hidup.
3	Suwandra, Universitas Islam	Peran Pemerintah Daerah Dalam	1. Peran Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam pembentukan kedua peraturan daerah tersebut adalah dengan mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan kegiatan	Meskipun memiliki topic yang sama yaitu terkait peran pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah, tetapi

	<p>Indonesia Yogyakarta, 2011, Tesis</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Di Kota Magelang Tahun 2009-2010 (Studi Terhadap Raperda Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dan Raperda Peternakan Dan Kesehatan Hewan)</p>	<p>fasilitasi penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum daerah serta tugas lain di bidang perundangundangan yang meliputi tahapan mengumpulkan dan menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan dan penyempurnaan produk - produk hukum daerah, melaksanakan koordinasi, melaksanakan kajian, melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaannya yang hasilnya berupa raperda yang dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau legislatif daerah. Tahapan-tahapan persiapan khusus yang dilalui oleh pemerintah daerah Kota Magelang dalam menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan raperda Perternakan dan Kesehatan Hewan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Rancangan Peraturan Daerah ini disusun oleh Dinas Pendidikan Kota Magelang dengan melibatkan Dewan pendidikan Kota Magelang dimana pelaksanaannya dibawah koordinator Bagian Hukum Setda Kota Magelang melaksanakan pembahasan raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Rancangan peraturan daerah ini disusun berdasarkan kerjasama antara Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Magelang dengan melibatkan instansi terkait di bawah koordinator Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang. <p>2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemerintah daerah mengeluarkan kedua raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan raperda tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan:</p>	<p>penulisan ini lebih terfokus pada lokasi penelitian di Kota Semarang. Selain itu unsur kebaruan juga dapat dilihat dari hasil penelitian mengenai alasan terjadinya problematika dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang serta terkait dengan langkah-langkah Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Peraturan Daerah terkait perizinan yang mampu memenuhi kebutuhan dibidang penanaman modal dan investasi, jadi disini kebaruan juga dapat dilihat dengan adanya objek yang berbeda, yaitu penyusunan Peraturan Daerah terkait perizinan penanaman modal dan investasi</p>
--	--	---	---	---

			<p>a. Raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dikeluarkannya Raperda/Perda tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan atas permasalahan yang timbul dan ditemui di lapangan oleh Dinas Pendidikan Kota Magelang yaitu belum adanya kesepahaman dan kesepakatan serta persamaan persepsi tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Magelang, baik pembiayaan maupun yang lainnya.</p> <p>b. Raperda tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.</p> <p>3. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan rancangan peraturan daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Magelang :</p> <p>1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dalam menyiapkan dan menyusun Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Magelang faktor pendukung adalah: (1) adanya desakan dan dukungan stakeholder pendidikan tentang perlunya Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; (2) ketersedianya anggaran untuk penyusunan rancangan peraturan daerah; dan semangat serta dukungan dari legislatif/DPRD</p>	
--	--	--	--	--

			<p>sehingga ketika dikirim ke DPRD segera mendapat tanggapan dan dibahas oleh DPRD. Sedangkan faktor penghambat adalah : (1) sangat luas dan kompleksnya permasalahan pendidikan, (misalnya : tekhnis pembelajaran, kurikulum, SDM tenaga pendidik, sarana dan prasarana) yang berakibat kurang meratanya kualitas pendidikan, kurang berkembangnya potensi diri anak didik dan sumber pembiayaan pendidikan. (2) minimnya referensi perundang-undangan yang dimiliki oleh tim penyusun yang mengakibatkan lamanya dalam proses penyusunan raperda.</p> <p>2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam menyiapkan rancangan peraturan daerah Kota Magelang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat beberapa faktor pendukung yaitu (1) tersedianya fasilitas untuk melayani masyarakat khususnya dalam bidang peternakan seperti IB (kawin suntik), salon anjing, dan sebagainya namun belum didukung dengan kepastian hukum petugas dalam melaksanakan tugasnya; (2) terbitnya Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan ada pedoman maupun petunjuk pelaksanaan bagi petugas dalam memberikan pelayanan di bidang peternakan dimana tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan manusia. Sedangkan faktor penghambat adalah : (1) belum adanya Peraturan pemerintah yang menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berakibat banyak materi dan subtansi yang diatur dalam raperda yang harus disesuaikan dengan aturan-aturan tekhnis untuk mengatur materi dan subtansi dalam raperda; (2) kesulitan dalam penyusunan landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis sehingga banyak macam yang menjadi pertimbangan , ketentuan dan alas an dari disusunnya raperda.</p>	
--	--	--	---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. GAMBARAN UMUM PERIZINAN

1. Definisi Perizinan

Sebagaimana diketahui, perizinan berasal dari kata izin yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring perizinan merupakan hal dalam pemberian izin.⁶⁷ Menurut kamus hukum "*Rechtsgeleerd Handwoordenboek*", izin merupakan perkenaan dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disyaratkan untuk perbuatan yang umumnya memerlukan pengawasan khusus.⁶⁸ Beberapa definisi mengenai perizinan yaitu sebagai berikut:⁶⁹

- a) Syahrhan Basah menyatakan izin merupakan perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.
- c) Ateng Syafrudin, izin pada dasarnya bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau sebagian peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkrit.
- d) MR. N.M. Spelt dan MR. J.B.J.M. Ten Berge memberikan pernyataan bahwa izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan

⁶⁷ <https://kbbi.web.id/izin>, diakses pada 19 Februari 2020 Pukul 10.35 WIB.

⁶⁸ Victorianus M. H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 36.

⁶⁹ Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Deepublish, 2018), hlm. 192. Lihat juga: SF. Marbun & Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 95. Lihat juga: Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechtar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 252.

peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan dalam arti sempit.

- e) WF. Prins menyampaikan bahwa izin memuat uraian yang limitative tentang alasan penolakan. Hal ini berbeda dengan dispensasi yang memuat uraian yang limitatif tentang hal-hal yang untuk itu dapat diberikan dispensasi.
- f) Prayudi Atmosudirjo mengatajan bahwa berkenaan dengan fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Selain dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, definisi izin juga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 19 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Beberapa definisi izin di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan umum tersebut, izin adalah instrumen pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dalam mengatur kepentingan umum, izin adalah seperangkat peraturan yang berisi tentang dikenakan atau izin.⁷⁰

Senada dengan adanya definisi izin, Ridwan HR menyatakan bahwa dalam definisi izin memiliki unsur-unsur pokok yang menyertainya, yaitu: *pertama*, instrumen yuridis; *kedua*, peraturan perundang-undangan; *ketifa*,

⁷⁰ M. Budi Mulyadi, “Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi Dan Pertumbuhan Umkm”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 115.

organ pemerintah; *keempat*; peristiwa konkret; *kelima*, prosedur dan persyaratan.⁷¹

Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modalnya. Ratminto dan Septi sebagaimana dikutip Yusriadi menyatakan bahwa pelayanan perizinan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah baik pusat, daerah, BUMN, maupun BUMD baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk pelayanannya adalah izin.⁷²

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Instrument perizinan pada dasarnya memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Mengarahkan atau mengendalikan aktifitas tertentu
- b) Mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu
- c) Melindungi objek-objek tertentu
- d) Mengatur distribusi benda langka
- e) Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu

Selain fungsi di atas, instrumen perizinan juga memiliki fungsi lain yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat, sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihak-pihak yang

⁷¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 201-202.

⁷² Yusriadi, *Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 92.

mengganggu, serta sebagai pengaman secara hukum.⁷³

Sedangkan tujuan dari izin menurut Wijoyo sebagaimana dikutip oleh Sulistyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih adalah sebagai instrument dalam mengendalikan aktivitas masyarakat dengan cara mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara-cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit.⁷⁴ Namun, hal tersebut berbeda dengan Rifqy Maulana dan Jamhir yang membedakan tujuan perizinan menjadi dua, yaitu tujuan sistem perizinan dan tujuan perizinan secara luas yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁷⁵

a) Tujuan sistem perizinan:

- 1) Adanya suatu kepastian hukum,
- 2) Perlindungan kepentingan umum,
- 3) Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan,
- 4) Pemerataan distribusi barang tertentu.

b) Tujuan Perizinan dalam arti luas:

- 1) Mengarahkan aktifitas tertentu (Sturen),
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan,
- 3) Keinginan melindungi objek tertentu,
- 4) Hendak membagi benda-benda yang sedikit,
- 5) Mengarahkan dengan meyeleksi orang-orang dan aktivitas-

⁷³ Rifqy Maulana & Jamhir, “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan”, *Jurnal Justisia*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 102

⁷⁴ Sulistyani Eka Lestari & Hardianto Djanggih, “Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48, No. 2, 2019, hlm. 151.

⁷⁵ *Op.Cit.*, Rifqy Maulana & Jamhir, hlm. 102.

aktivitas.

3. Bentuk dan Isi Perizinan

Menurut Ridwan HR, sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Secara umum, izin memuat beberapa hal sebagai berikut:⁷⁶

- a) Organ yang berwenang: biasanya dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, hal ini dapat dilihat dari kepala surat dan tanda tangan izin tersebut. Umumnya, pembuat aturan akan menunjuk organ yang berwenang dalam sistem perizinan. Namun apabila tidak dinyatakan secara tegas siapa yang berwenang dalam mengeluarkan izin, maka yang patut diduga berwenang mengeluarkan izin adalah wali dari organ tersebut. Dengan demikian, untuk menghindari adanya keraguan, biasanya kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definisi.
- b) Yang dialamatkan: izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan setelah adanya permohonan secara resmi. Keputusan yang memuat izin kemudian dialamatkan kepada pihak pemohon dan pihak terkait. Artinya pemerintah selaku pemberi izin harus mempertimbangkan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterikatan dengan penggunaan izin yang akan atau telah dikeluarkan.
- c) Diktum: diktum merupakan bagian suatu keputusan yang memuat uraian untuk apa izin dikeluarkan, hal ini berfungsi untuk alasan

⁷⁶ Bandingkan: *Op.Cit.*, Ridwan HR, hlm. 209-213.

kepastian hukum. Setidaknya diktum terdiri dari atas keputusan pasti yang memuat hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut terpenuhi.

- d) Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat: ketentuan-ketentuan merupakan kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Apabila ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin sehingga diberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan berisi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat untuk melingkari secara praktis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- e) Pemberian alasan: dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Dalam keadaan tertentu, organ pemerintahan dapat menggunakan data yang diberikan oleh pemohon izin, disamping data dari para ahli atau biro konsultan.
- f) Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan: dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Namun, dalam hal ini pemberitahuan-pemberitahuan tambahan merupakan sejenis pertimbangan yang berlebihan karena tidak termasuk dalam hakikat keputusan.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa izin tidak berbeda dengan keputusan pada umumnya baik dalam hal pembuatan, isi, dan penerbitan

izin.

4. Prosedur Penerbitan Perizinan Secara Umum

Y. Sri Pudyatmoko dalam bukunya menjelaskan bahwa secara umum, prosedur penerbitan perizinan harus melalui lima tahap, yaitu:⁷⁷

- a) Permohonan: sebagai suatu keputusan, izin tidak lahir dengan sendirinya melainkan harus melalui permohonan dari pihak tertentu baik perseorangan maupun badan hukum. Sebagai sebuah keputusan dari badan atau pejabat yang berwenang, izin lahir melalui serangkaian proses yang dimulai dari permohonan yang kemudian diproses melalui serangkaian tahapan yang kadang kala begitu panjang. Umumnya, izin dilalui dengan pengajuan permohonan secara tertulis seperti adanya pengisian formulir yang sudah disediakan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin. Adanya perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan bagi instansi yang berwenang mengeluarkan izin dan pemohon, yang mana tata cara permohonan dan pengisian formulir banyak yang sudah dijelaskan melalui berbagai media.
- b) Penelitain persyaratan dan peran serta: tahap ini merupakan tahap yang paling penting karena dibutuhkan kecermatan, kematangan, dan kehati-hatian. Pada tahap ini dimungkinkan adanya kewajiban dari pemohon izin untuk mengikuti serangkaian pengujian atau tes tertentu. Menurut ketentuan yang berlaku terhadap persyaratan yang ada, kadang perlu

⁷⁷ Bandingkan: Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, (Jakarta: GRasindo, 2009), hlm. 34-41.

dilakukan pengecekan lapangan untuk maksud dan keperluan tertentu seperti verifikasi syarat tertulis yang telah diajukan oleh pemohon.

- c) Pengambilan keputusan: telah dikatakan di muka bahwa pada dasarnya izin tidak lahir begitu saja, perlu adanya permohonan. Atas permohonan yang diajukan terdapat dua kemungkinan yaitu izin diterbitkan (dikabulkan) atau izin tidak diterbitkan (tidak dikabulkan). Biasanya dalam proses ini dilakukan proses bertahap secara berjenjang antar instansi. Hal ini berarti ketika akan mengambil keputusan, bukan semata-mata keputusan dari pejabat pemerintah yang menandatangani izin suatu badan pemerintah saja. Namun meskipun terlibat dalam pengambilan keputusan izin, pejabat yang berjenjang tersebut tidak dibenarkan bila semua pejabat menandatangani izin, mereka bisa jadi hanya memberikan paraf. Penandatanganan hanya cukup dilakukan oleh pejabat yang melakukan pengambilan keputusan akhir.
- d) Penyampaian izin: apabila permohonan izin telah selesai, pejabat atau organ yang berwenang harus menandatangani yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian izin. Penyampaian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: penyampaian langsung, pengumuman terlebih dahulu melalui media, maupun dilakukan via pos tercatat untuk menghindari kemungkinan tidak sampai ke alamat yang dituju.
- e) Merangkai Produk Hukum dan Peraturan dalam Pembentukan Izin: pemerintah seringkali harus merangkai berbagai produk hukum maupun peraturan yang berkaitan dengan persoalan yang diizinkan. Produk

hukum tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, peraturan walikota atau peraturan bupati.

5. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan birokrasi perizinan yang berbeli-belit telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini memberikan definisi-definisi yang penting seperti:

- a) *Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.*
- b) *Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.*
- c) *Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.*

Selain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), definisi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan sebagai berikut:

“Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.”

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penyelenggaraan PTSP merupakan kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan hal mana proses dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Merujuk pada kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan model Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat diidentifikasi beberapa tujuan yang sangat penting, yaitu:⁷⁸

- a) Menciptakan proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau;

⁷⁸ Fatah Hidayat, Sutomo, Bagus Sigit Sunarko, “Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp): Pendelegasian Kewenangan Setengah Hati (Studi Terhadap Penyelenggaraan Ptsp Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi)”, *Jurnal Politico*, Vol. 18, No. 1, 2018, hlm. 151-152.

- b) Memastikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- c) Memperpendek proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d) Mendekatkan dan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih luas kepada masyarakat.

Selain tujuan di atas, Pasal 26 ayat (1) -undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau daerah yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten/ kota.

Telah dikemukakan dimuka bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki beberapa tujuan, diantaranya membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Hal ini dapat diuraikan bahwa dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan. Seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan harapan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan

memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah dengan meningkatkan kualitas layanan publik.⁷⁹

Selain tujuan, terdapat ciri-ciri yang melekat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lia Melanie Ginting, Elisa Susanti, dan Asep Sumaryana menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu:⁸⁰

- a) Wewenang proses dan penandatanganan surat izin berada di satu pihak yaitu instansi pelayanan;
- b) Koordinasi (dalam hal pelayanan dan proses perizinan) lebih mudah dan dilakukan oleh Kepala PTSP. Kepala PTSP juga berperan sebagai ketua Tim tinjauan lapangan (dan SKPD teknis lainnya sebagai anggota tim) untuk proses pemberian izin-izin tertentu;
- c) Mekanisme dan prosedur akan lebih mudah disederhanakan karena keputusan berada di tangan kepala PTSP;
- d) Pengawasan menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga PTSP dan perangkat daerah;
- e) SPM relative akan mudah dilakukan karena kewenangan mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pelayanan berada di tangan satu pihak; dan
- f) Lokasi pelayanan berada di satu tempat (terpusat) tetapi terdapat kemungkinan luas untuk melakukan inovasi dan terobosan pelayanan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, misalnya membuka

⁷⁹ Suhartoyo, "Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 1, 2019, hlm. 150.

⁸⁰ Bandingkan: Lia Melanie Ginting, Asep Sumaryana, Elisa, "Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Non-Perizinan Di Ukur Dari Kepuasan Masyarakat Dengan Menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat", *Jurnal Responsive*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 46.

cabang di berbagai lokasi, mobil keliling untuk menjemput berkas-berkas di berbagai kecamatan.

Imelda Febliany, Nur Fitriyah, Enos Paselle menyebutkan bahwa adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan peningkatan efektivitas dan kinerja agar pelayanan dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat, sesuai dengan kondisi geografis yang beragam. Untuk meningkatkan peran PTSP dalam peningkatan iklim usaha yang kondusif, pemerintah dapat melakukan: penguatan kelembagaan PTSP, peningkatan kompetensi aparatur PTSP, peningkatan pelayanan melalui pelayanan yang proaktif, penerapan standar mutu serta pelayanan online, pengembangan sisten Monev (monitoring evaluasi) serta penerapan teknologi informasi. Peningkatan iklim usaha ini dilakukan untuk mengembangkan atau memulai usaha para pelaku ekonomi, sebab pelaku ekonomi memerlukan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang transparan, perlakuan yang sama, mudah, efisien, cepat, berkeadilan, akuntabilitas, dan berkepastian hukum.⁸¹

B. PRODUK HUKUM DAERAH

Telah diketahui bersama bahwa norma hukum di Indonesia diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

⁸¹ Imelda Febliany, Nur Fitriyah, Enos Paselle, "Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimantan Timur (Studi Pada Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur)", *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 2, No.3, 2014, hlm. 417.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa definisi Produk hukum daerah terdapat dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa: “Produk Hukum Daerah merupakan produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD”.

Produk hukum daerah dalam hal ini termasuk pula peraturan daerah ditempatkan pada posisi terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun meskipun merupakan produk terendah, peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Namun, dalam hal tertentu, peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang tidak diperintahkan oleh undang-undang seperti dalam hal ini pelaksanaan otonomi daerah.⁸²

Definisi dari peraturan daerah sendiri dapat dilihat dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan

⁸² Tim Visi Yustisia, *UUD Negara Republik Indonesia 1945-Lembaga-Lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK)*, (Jakarta: Redaksi, 2014), hlm. 137.

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

2. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah merupakan salah satu sarana transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan kemampuan masyarakat daerah untuk menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi saat ini serta mewujudkan *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan. Melalui mekanisme pembentukan Peraturan Daerah yang berencana, administrative, dan berkualitas, maka Peraturan Daerah dapat menciptakan *multiplier effect* yaitu menjadi penegak utama bagi perubahan-perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang diperlukan oleh daerah yang bersangkutan.⁸³

Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Yusnani Hasymzoem, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriah menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal ini Peraturan Daerah memiliki beberapa fungsi, yaitu:⁸⁴

1. Fungsi Stabilitas: Peraturan Daerah berfungsi di bidang ketertiban dan keamanan yang bertujuan menjamin stabilitas masyarakat di daerah. Hal ini mencakup kegiatan ekonomi terkait upah, pengaturan cara perniagaan

⁸³ Jazim Hamidi, Ria Casmi Arrsa, Nurul Laili Fadhilah, Yasmin Mauntie, Bahrul Ulum Annafi', Danu Budi Iswara, Arming, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, (Malang: UB Press, 2012), hlm. 25.

⁸⁴ Lihat: *Op.Cit.*, Yusnaini Hasymzoem, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriah, hlm. 147.

serta pengawasan budaya luar sehingga dapat menstabilkan sistem sosial budaya.

2. Fungsi Perubahan: Peraturan Daerah dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat dan aparatur pemerintahan, sehingga dalam hal ini Peraturan Daerah berfungsi sebagai sarana pembaharuan.
3. Fungsi Kemudahan: Peraturan Daerah dapat digunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan. Hal ini didapat melalui adanya ketentuan perencanaan tata cara perizinan, perizinan penanaman modal, dan lain sebagainya.
4. Fungsi Kepastian Hukum: merupakan asas penting dan utama dalam penegakan hukum.

Terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah pemerintahan sebagai salah satu respon dari kepentingan masyarakat. Dalam membentuk hukum, diperlukan pedoman sehingga produk hukum yang diterbitkan nantinya akan kuat demi hukum dan dapat diimplementasikan di kemudian hari.⁸⁵

Pembuatan Peraturan Daerah memerlukan materi muatan, yang mana dalam hal ini materi muatan merupakan seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁸⁶ Materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

⁸⁵ *Op.Cit.*, Ferry Irawan Febriansyah, hlm. 226.

⁸⁶ *Op.Cit.*, Aristo Evandy A. Barlian, hlm. 608.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dapat dilihat dalam beberapa pasal seperti:

1. Pasal 236 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

(3) *Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:*

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) *Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan *jo* Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan perundang-undangan antara lain asas a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kesusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

3. Pasal 14 dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo* Pasal 76, 237, dan 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam Pasal 250 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan

bahwa "bertentangan dengan kepentingan umum" meliputi: a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus termasuk sebagai kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota Semarang sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk 1.729.428 jiwa pada tahun 2017.⁸⁷

Sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah, Semarang berkembang sejak abad ke 8 Masehi dengan nama Pragota. Sejak kedatangan armada Laksamana Cheng Ho bersandar di pelabuhan Simongan pada tahun 1405 dan mendirikan kelenteng yang saat ini disebut Kelenteng Sam Po Kong (Gedung Batu), Semarang berkembang dengan pesat.⁸⁸ Perkembangan sangat pesat juga terjadi lagi pada pertengahan abad 18 dengan membangun banyak bangunan perkantoran dan fasilitas sosial seperti pembangunan jalan-jalan baru yang dibangun pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda juga memindahkan pemukiman Cina dari daerah Simongan (Gedung Batu) ke pemukiman baru dekat pemukiman Belanda yang sekarang dikenal dengan Pecinan Semarang. Pemindahan ini disebabkan karena orang Cina memberontak

⁸⁷ Bandingkan: Muhammad Agung Ridlo, *Mengupas Problema Kota Semarang Metropolitan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 1.

⁸⁸ Sudaryanto dan Sunarya Wibawa, "Sejarah Perkembangan Kota Semarang (Jawa Tengah) di Masa Lalu dan Dampak Kehadiran Polutan Nitrat Pada Airtanah di Masa Kini", *Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan*, Vol. 23, No.1, 2013, hlm. 25.

membantu Sultan Surakarta melawan Belanda. Saat itu terdapat dua kawasan pemukiman besar, yaitu Pemukiman Belanda dibawah pemerintahan gubernur Belanda, yang mengurus daerah di dalam Benteng dan penduduknya dan pemukiman pribumi yang berada di luar gerbang benteng serta Pemukiman Pribumi yang berkembang sampai Poncol, Randusari, Depok dan lain-lain.⁸⁹

Sedangkan menurut website resmi Pemerintah Kota Semarang, asal mula nama Semarang ditemukan oleh Raden Made Pandan dari kerajaan Demak yang merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam di Jawa Tengah. Beliau terkenal sebagai seorang ulama dan seorang bangsawan. Banyak orang yang hormat dan segan terhadap beliau. Beliau mempunyai seorang putra yang bernama Raden Pandanarang. Kemudian Raden Made Pandan mengajak anaknya dan para pengiringnya untuk meninggalkan kesultanan Demak. Mereka pergi kearah barat untuk mencari daerah baru yang akan ditempati. Berhari-hari dalam perjalanan, akhirnya Raden Made Pandan meminta berhenti dan merasa cocok dengan daerah yang dirasa cocok untuk didiami. Hutan itupun dibuka dan didirikan pondok pesantren dan lahan pertanian. Di tempat baru tersebut Raden Made Pandan mengajarkan agama Islam kepada para pengikutnya. Suatu hari Raden Pandanarang menggarap lahan pertanian bersama para pengikutnya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Di antara pohon yang hijau subur itu terdapat beberapa pohon asam yang tumbuh saling berjauhan. Orang-orang yang melihat hal itu juga heran, mengapa di tanah yang subur itu tumbuh pohon asam yang saling berjauhan? Dari Kejadian tersebut, Raden Pandanarang mengatakan bahwa daerah ini saya beri nama Semarang. Berasal dari kata “Asem” dan “arang”(jarang-jarang).⁹⁰

Kota Semarang memiliki catatan sejarah dan aset pusaka sebagai salah satu pembentuk karakter kota karena menjadi pusat distribusi barang di Pulau Jawa dalam percaturan perdagangan dunia pada akhir abad 18 - awal abad 20. Semarang saat itu merupakan kota yang sangat penting karena memiliki komoditas penting dan spesifik yang dibutuhkan dunia seperti; gula,

⁸⁹ L.M.F. Purwanto, “Kota Kolonial Lama Semarang (Tinjauan Umum Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota)”, *Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 33, No. 1, 2005, hlm. 29-30.

⁹⁰ <https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil>, diakses pada 15 Februari 2020 Pukul 21.21 WIB.

tembakau, indigo, kopi, teh, karet, dan rami (rosela) yang pendistribusian ke jaringan perdagangan dunia melalui Pelabuhan Kota Semarang. Semakin ramainya kegiatan perdagangan di Kota Semarang kemudian dikembangkannya transportasi Kereta Api di pusat-pusat kota penghasil produk perkebunan vital tersebut. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan fasilitas pendukung Kota Semarang, seperti bank dan kantor-kantor dagangnya, konsulat, asuransi, gudang, kantor pemerintah Belanda, permukiman kolonial, tempat ibadah, dan lain sebagainya.⁹¹


Secara geografis, Kota Semarang terletak antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai. Pada tahun 1994 Kota Semarang mengalami pemekaran wilayah menjadi 16 kecamatan dan 177 Kelurahan. Untuk kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah pinggiran Semarang atau wilayah-wilayah yang merupakan Hinterland Semarang terus mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk, seperti pada Kecamatan Mijen, Tembalang dan Genuk (wilayah pinggiran Semarang) yang memiliki laju pertumbuhan penduduk terbesar di Kota Semarang yaitu sebesar 3,30%, 3,07% dan 2,78% per tahun. Pada Kecamatan Tembalang terjadi peningkatan penduduk karena adanya

⁹¹ Ardiana Yuli Puspitasari & Wa Ode Sitti Khasanah Ramli, "Masalah Dalam Pengelolaan Kota Lama Semarang Sebagai Nominasi Situs Warisan Dunia", *Jurnal Planologi*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 98.

pembangunan Kampus Undip Tembalang sebagai pusat pendidikan, dan kini juga sebagai pusat pertumbuhan untuk kawasan permukiman di wilayah pinggiran Semarang. Untuk Kecamatan Genuk dan Mijen peningkatan penduduk disebabkan peruntukan lahan untuk permukiman masih cukup luas dan juga di samping itu harga lahan relatif masih murah jika dibandingkan dengan kawasan pusat Kota Semarang.⁹²

Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Luas yang ada, terdiri dari 39,56 Km² (10,59 %) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12 %), dan hanya sekitar 19,97 % nya saja yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan /tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17 % dari total lahan bukan sawah.⁹³ Wilayah kota Semarang dapat dilihat pada peta berikut ini:

Gambar 1
Peta Kota Semarang



Sumber: BPS Kota Semarang

Visi dan Misi Kota Semarang adalah sebagai berikut:⁹⁴

Visi:

Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera

Misi:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
2. Mewujudkan pemerintah yang semakin handal untuk meningkatkan Pelayanan Publik
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang komoditif.

Menurut penelitian Eko Setiawan dan Holi Bina Wijaya, Kecamatan di Kota Semarang kepadatan paling tinggi berada di Kecamatan Semarang Selatan 13.431 Km/Jiwa dengan persentase sebesar 11,56% sedangkan kepadatan penduduk paling rendah yang ada di Kota Semarang adalah Kecamatan Tugu sebesar 1.009 Km/jiwa dengan persentase 0,8% (Gambar 2). Berdasarkan konsep risiko sosial/struktural menunjukkan kepadatan penduduk di Kota Semarang 31,25% masuk dalam kategori kepadatan tinggi dan 43,75% kategori kepadatan sedang. Hal ini perlu penanganan dalam mengurangi kepadatan penduduk yang ada di Semarang dikarenakan dapat menyebabkan meningkatnya tindak kejahatan.⁹⁵

Kota Semarang memiliki banyak potensi, khususnya dalam hal kesenian dan budaya, sehingga Kota Semarang mendapat julukan “The Beauty of Asia” yang berarti Semarang Pesona Asia. Salah satu dari potensi tersebut

⁹⁴ <https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil>, diakses pada 19 Februari 2020 Pukul 10.35 WIB.

⁹⁵ Eko Setiawan, Holi Bina Wijaya, “Kajian Identifikasi Kota Aman (Safecity) Di Kota Semarang”, *Jurnal Pengembangan Kota*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 3.

adalah kesenian Gambang Semarang. Kesenian Gambang Semarang merupakan hasil pembauran antara dua etnis, yaitu budaya Cina dan Jawa.⁹⁶

B. ALASAN TERJADINYA PROBLEMATIKA DILAKSANAKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI KOTA SEMARANG

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai problematika dalam pembentukan peraturan daerah khususnya terkait perizinan, kiranya perlu di bahas kembali mengenai definisi perizinan itu sendiri. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Terkait dengan perizinan sebuah usaha, perizinan memiliki beberapa keuntungan, yaitu: *Pertama*, dengan adanya perizinan dimungkinkan adanya perbedaan antara pemohon izin dengan pesaing. *Kedua*, mendapatkan margin yang sedikit lebih baik karena dengan adanya perbedaan menjadikan usaha tersebut lebih unik. Dan *ketiga*, dimungkinkan dengan adanya izin, usaha akan lebih terlihat di kalangan pebisnis lainnya, jadi usaha akan semakin berkembang.⁹⁷

⁹⁶ Sri Sadtiti, "Gambang Semarang : Sebuah Identitas Budaya Semarang yang Termarginalkan", *Jurnal Imajinasi*, Vol. X, No. 2, 2016, hlm. 143.

⁹⁷ Terjemahan bebas: "*Licensing offers three major advantages. First, it may mean you have something unique your competitors don't. Second, it may mean getting a little better margin because it's unique. And third, it may mean that 10 percent of the retailers you call on that you've never been able to sell to will finally take a look because you have something different. And when that happens, you can sell the rest of your line.*" <https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/licensing&prev=search>, diakses pada 05 Maret 2020 Pukul 13.00 WIB.

Senada hal di atas, Frahmawati Djukisana menyebutkan bahwa sistem perizinan yang berkualitas dibutuhkan sebagai salah satu faktor yang mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi melalui usaha-usaha perdagangan dan jasa yang lebih baik. Izin akan memberikan kepastian hukum terhadap usaha perdagangan/jasa yang akan dilakukan serta memudahkan kalangan usahawan untuk mendapatkan akses modal secara lebih luas.⁹⁸

1. Dinamika Tata Cara Perizinan Di Kota Semarang

Dinamika tata cara perizinan di Kota Semarang dapat dianalisis dari sebelum dan sesudah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Percepatan ini dilakukan dengan melakukan Penataan kembali

⁹⁸ Frahmawati Djukisana, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 15

sistem pelayanan atau perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/ OSS*). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan Perizinan Berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan / atau persyaratan lainnya bagi Pelaku Usaha yang pengaturan izinnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disebut dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga

OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sedangkan izin usaha sendiri menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Perizinan dan non perizinan di Kota Semarang hingga saat ini diatur dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan, yang mana dalam Pasal 2 *jo.* Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan dimaksudkan memberikan pedoman dan pengaturan pelayanan perizinan dan non perizinan baik bagi penyelenggara, pelaksana maupun penerima pelayanan perijinan dan non perizinan dengan menggunakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan di Kota Semarang masih bersifat manual atau *offline* artinya pemohon langsung ke Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPM-PTSP) secara langsung dengan memenuhi persyaratan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin.⁹⁹ Selain itu, setiap kementerian dan setiap daerah, mempunyai sistem aplikasi sendiri.¹⁰⁰ Pendaftaran izin sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilakukan secara manual, pendaftaran dilakukan untuk mendapatkan SIUP (surat ijin usaha perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰¹

- a) Pemohon datang ke DPM PTSP
- b) Pemohon melakukan cek list di dalam KBLI (KBLI ini salah satu syarat penyesuaian perizinan berusaha yang harus dipenuhi untuk pengkategorian)
- c) Setelah itu diproses untuk mendapatkan paraf² dari pejabat yang berwenang kemudian ditetapkan.
- d) Setelah itu diterbitkan SIUP dan/atau TDP
- e) Jangka waktu perizinan yang berlaku telah ditetapkan dan akan diperpanjang lagi setelah jangka waktu perizinan berakhir
- f) Sehingga pengawasan dan pengendalian dapat berjalan dengan baik

Dilansir dari website DPM-PTSP Kota Semarang, sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan


⁹⁹ Desi Arianing Arrum, “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 5, 2019, hlm. 1636.

¹⁰⁰ Monika Suhayati, “Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System)”, *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*, Vol. X, No.23, 2018, hlm. 4.

¹⁰¹ Wawancara: dengan Kabag Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Laila Firdhous Aribawa, SSTP, pada tanggal 01 Maret 2020 Pukul 10.45 WIB.

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik alur perizinan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Alur Perizinan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik




Setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan di Kota Semarang berubah menjadi *online*, disini pemohon langsung melakukan kegiatannya sendiri dengan memasukkan data melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang langsung terkoneksi dengan pemerintah pusat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, jenis perizinan berusaha terbagi menjadi dua, yaitu izin usaha dan izin komersil atau operasional.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
- c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
- d. pembayaran biaya;
- e. fasilitasi;
- f. masa berlaku; dan
- g. pengawasan.

Secara singkat, permonohan izin sebelum dan sesudah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3
Alur Perizinan sebelum dan sesudah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da82b591c3a2/kilas-balik-implementasi-oss/>

Setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan di Kota Semarang juga mengikuti instruksi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan membuat Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu (SIIMUT). Pemohon izin dapat melakukan permohonan melalui laman <https://izin.semarangkota.go.id/siimut/>. Sebelum melakukan pengisian

pada Aplikasi SIIMUT, pemohon harus melakukan hal-hal sebagai berikut:¹⁰²

- a) Pemohon mempersiapkan data pendukung dan mendaftar ke OSS melalui website www.oss.go.id.
- b) OSS menerbitkan izin berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin Usaha dengan Komitmen.
- c) OSS memberitahu ada permohonan izin dengan komitmen kepada DPMPTSP melalui webform.
- d) Pemohon memenuhi komitmen dengan mendaftar melalui Aplikasi SIIMUT serta melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
- e) DPMPTSP memverifikasi dan menyetujui komitmen pemohon untuk diteruskan ke tahap konfirmasi.
- f) DPMPTSP mengkonfirmasi bahwa komitmen telah dipenuhi ke OSS.

2. Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Khususnya Terkait Perizinan

Telah dijelaskan dimuka bahwa setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perizinan di Kota Semarang terjadi pergeseran dari sistem manual menjadi sistem digital melalui teknologi internet. Namun demikian, Kota Semarang sendiri belum memiliki produk hukum daerah untuk mendukung dan melaksanakan isi dan maksud dari Peraturan

¹⁰² Wawancara: dengan Kabag Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Laila Firdhous Aribawa, SSTP, pada tanggal 01 Maret 2020 Pukul 10.45 WIB.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Hingga saat ini, peraturan mengenai perizinan di Kota Semarang masih mengacu pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan. Kenyataannya, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan ini belum dapat melaksanakan maksud dan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik karena diundangkan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik itu dibuat. Dengan demikian, kiranya perlu dibuat peraturan daerah untuk mengejawantahkan apa yang dimaksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Belum adanya peraturan daerah khususnya perizinan dikhawatirkan akan menimbulkan problematika-problematika baru dikemudian hari. Padahal diketahui bersama bahwa Peraturan Daerah memegang peranan penting dalam menata pembangunan hukum nasional. Menurut Jumaidi:¹⁰³

“Peraturan daerah selain sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga merupakan instrumen hukum (dan sebagai *wettelijke regelingen*) yang dibuat oleh pemerintahan di daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki. Hakikat perda sebagai sarana penjabaran atau konkretisasi hukum atas peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, hanya berisikan sebagai

¹⁰³ Jumaidi, “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol 1, No 1, 2018, hlm. 28.

instrumen pengatur setiap pelimpahan tugas (*plichten*) berdasarkan tugas pembantuan (*medebewind*).”

Senada dengan Jumaidi, Soehino menjelaskan bahwa peraturan daerah

juga mempunyai berbagai fungsi yaitu:¹⁰⁴

- a) Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c) Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Selain mempunyai kedudukan strategis dan berbagai fungsi, peraturan daerah juga mempunyai materi muatan tersendiri, menurut Soehino materi yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah meliputi:¹⁰⁵

¹⁰⁴ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Edisi Kelima, (Jakarta: Kemenkumham, 2011), hlm. 9

¹⁰⁵ Soehino, *Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 8.

- a) Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- b) Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana;
- c) Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, misalnya penetapan garis sepadan;
- d) Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang sedrajat dan tingkatannya lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan daerah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal ini Peraturan Daerah harus melalui beberapa tahap, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹⁰⁶

Meskipun pembentukan Peraturan Daerah telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Daerah. Belum diaturnya perizinan

¹⁰⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

menggunakan peraturan daerah ini disebabkan oleh beberapa permasalahan, seperti:¹⁰⁷

a) Saat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan, petunjuk pelaksanaannya tidak langsung dibuat sehingga yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan hanya tidak ada. Hanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah saja yang dijadikan acuan salah satunya yang ada dipasal 11 dan 12 (urusan pemerintah daerah salah satunya penanaman modal) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, peraturan pelaksanaan masih menggunakan peraturan pemerintah yang belum diubah. Terkait perizinan di Kota Semarang, Produk hukum dari pemerintah kota semarang setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan masih menggunakan Peraturan

¹⁰⁷ Wawancara: dengan Kabag Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Laila Firdhous Aribawa, SSTP, pada tanggal 01 Maret 2020 Pukul 10.45 WIB.

Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan.

- b) Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Semarang belum menjadi skala prioritas;
- c) Kurangnya kajian mendalam, sehingga program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah;
- d) Keterbatasan dana, sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa proses pembentukan peraturan daerah dimulai dari tahapan perencanaan yang didahului dengan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik dan penetapan program pembentukan peraturan daerah namun kenyataannya pembiayaan pembentukan peraturan daerah baru dianggarkan setelah program pembentukan peraturan daerah ditetapkan.
- e) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini masih banyak Sumber Daya Manusia baik dari Kementrian, lembaga terkait, maupun daerah yang belum dapat menyesuaikan kemampuannya dengan tuntutan otonomi daerah yang mensyaratkan kapasitas yang memadai untuk menggunakan aplikasi *Online Single System (OSS)*. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pelatihan-pelatihan perancangan peraturan daerah bagi para pegawai terkait untuk meningkatkan kemampuan penggunaan aplikasi *Online Single System (OSS)*.

f) Keterbatasan sarana penunjang, sistem dokumentasi dan database masih kurang memadai, padahal sistem dokumentasi dan data base sangat dibutuhkan dalam penggunaan dan pengembangan *Online Single System (OSS)*.

Uraian mengenai problematika dalam pembentukan peraturan daerah khususnya terkait perizinan yang dijabarkan dari aspek problematika pembentukan peraturan daerah khususnya terkait perizinan serta dinamika tata cara perizinan Di Kota Semarang ini dapat dianalisis menggunakan teori harmonisasi hukum. Perlu dikemukakan kembali bahwa dasar dan orientasi harmonisasi hukum adalah tujuan harmonisasi, nilai-nilai dan asas hukum, serta tujuan hukum itu sendiri yaitu harmoni antara keadilan dan kepastian. Adanya harmonisasi hukum akan dapat menghindari tumpang tindih bagi elemen-elemen antara pembuat hukum, penegak huku, dan penyelenggara hukum itu sendiri.¹⁰⁸

Harmonisasi peraturan mengenai perizinan dapat dilihat dari aspek harmonisasi vertical, yaitu harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda, dalam hal ini dengana adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka harmonisasi perlu dilakukan di daerah khususnya Kota Semarang untuk membuat Peraturan Daerah sebagai penjabaran lebih

¹⁰⁸ *Op.Cit.*, Laurensius Arliman S, hlm. 248.

lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.¹⁰⁹

Harmonisasi hukum terkait perizinan di Kota Semarang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen penting, seperti:¹¹⁰

- a) komponen materi hukum (*legal substance*), seperti peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, serta asas hukum sebagai tatanan hukum eksternal serta asas terkait perizinan dan non perizinan untuk meningkatkan otonomi daerah di Kota Semarang itu sendiri;
- b) komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), yang terdiri atas kelembagaan publik dengan para pejabatnya, disini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa pelatihan mengenai pembuatan peraturan daerah maupun pelatihan peningkatan dalam penggunaan aplikasi *Online Single System* (OSS), sehingga tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam mempermudah perizinan dapat tercapai; dan
- c) komponen budaya hukum (*legal culture*), yang mencakup sikap dari subjek hukum baik pejabat maupun masyarakat terkait unsur-unsur lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Komponen budaya hukum ini dapat diwujudkan dengan melakukan sosialisasi terhadap pengusaha-pengusaha kecil menengah mengenai aplikasi *Online Single System* (OSS), sehingga tujuan Peraturan Pemerintah

¹⁰⁹ Bandingkan: *Op.Cit.*, Indriati Amarini, hlm. 87.


¹¹⁰ Bandingkan: *Op.Cit.*, Spto Budoyo, hlm. 609.

Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam mempermudah perizinan dapat tercapai.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Problematika Dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Kota Semarang

Meskipun terkesan lebih mudah, perizinan setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tetap mengalami problematika. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya tingkat permohonan izin di Kota Semarang sebagaimana dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 4
Grafik Pendaftar Izin di Kota Semarang Tahun 2018-2020 (bulan Februari)



Sumber: DPM PTSP Kota Semarang

Menurut Kepala DPM PTSP Kota Semarang, menurunnya permohonan perizinan di Kota Semarang didasari oleh beberapa faktor, yaitu:¹¹¹

- a. Faktor dari pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha tidak selalu memiliki tingkat kemampuan yang sama contohnya ada yang tidak mempunyai email serta masih banyaknya pelaku usaha yang belum mengerti tentang teknologi informasi. Biasanya yang banyak belum memiliki email adalah pelaku usaha-pelaku usaha yang kecil.
- b. Faktor dari sistem OSS, beberapa hal yang menghambat dari faktor ini adalah:
 - 1) sistem pusat yang masih sering *down* dan sering tidak bisa di akses,
 - 2) balasan dan notifikasi dari pusat lama dan tidak jelas akan dibalas dalam waktu berapa lama,
 - 3) peningkatan sistem atau versi yang terlalu cepat menimbulkan permohonan izin kurang maksimal, sebab dengan adanya peningkatan sistem atau versi OSS pemohon izin bahkan DPM PTSP perlu mempelajari terlebih dahulu. Selain itu, OSS yang terlalu cepat *dilaunching* mengakibatkan sistem OSS tersebut kurang lengkap.
- c. Faktor dinas terkait: saat pemohon melakukan input data sendiri melalui sistem OSS, seringkali dinas yang mengurus urusan perijinan tidak tau bahwa pemohon melakukan inputing. Sehingga saat pemohon itu datang ke DPM PTSP sudah dilakukan verifikasi oleh pusat dalam hal ini adalah kementerian yang membawahi sistem OSS.

¹¹¹ Wawancara: dengan Kabag Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Laila Firdhous Aribawa, SSTP, pada tanggal 01 Maret 2020 Pukul 10.45 WIB.

d. Faktor lain terjadinya problematika dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang adalah tidak adanya peraturan daerah yang memberikan kewenangan kepada Kepala DPM PTSP Kota Semarang untuk menandatangani perizinan dan non perizinan karena langsung terkoneksi kepada pusat. Dengan demikian, perizinan yang dilakukan melalui sistem OSS dapat menimbulkan kerugian sendiri terhadap Kota Semarang. Selain itu, pada dasarnya penerapan izin masih memburuhkan rekomendasi dinas terkait padahal pemberian izin telah dilakukan di DPM-PTSP Kota Semarang. Seringkali dinas terkait merasa berat karena saat kewenangan perijinan sudah beralih ke DPM PTSP masih dibutuhkan tidak hanya ijin tetapi dibuktikan dengan surat rekomendasi yang ditandatangani Kepala Dinas terkait. Pemberian rekomendasi secara jabatan ini lah yang dikawatirkan oleh pejabat yang bersangkutan terjadi pelanggaran, karena pejabat yg bersangkutan merasa pemohon ijin tidak berkordinasi dengan dinas terkait tetapi rekomendasi tetap harus diturunkan. Dan bagi kepala dinas dpm ptsp meskipun ijin dikeluarkan oleh dinas perijinan, tetapi Kepala DPM PTSP tidak paham tentang penanganan ijin (misal tentang lingkungan, limbah, dsb). Hal inilah yang dibutuhkan koordinasi para pimpinan perangkat dinas untuk duduk bersama memecahkan persoalan terkait perizinan.

C. LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENYUSUN PERATURAN TERKAIT PERIZINAN YANG MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Adanya beberapa problematika yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, diharapkan masa yang akan datang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/Oss*) Di Kota Semarang menjadi lebih baik. Solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan membuat Peraturan Walikota mengenai pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pembuatan Peraturan Walikota ini dilakukan karena pada dasarnya Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan, sehingga untuk melaksanakan isi peraturan daerah tersebut dapat dibuat Peraturan Walikota. Hal ini dapat dilakukan karena pada dasarnya pembuatan Peraturan Daerah membutuhkan waktu yang cukup lama serta dana yang cukup besar.

Dengan adanya peraturan Walikota tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi Kepala Dinas untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan, selain itu juga untuk mewujudkan tertib administrasi pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan secara cepat, efektif, efisien dan transparan. Dengan demikian, diharapkan investasi dan iklim usaha serta partisipasi pelaku usaha dan masyarakat

yang terkait dengan Perizinan dan non Perizinan di Kota Semarang semakin tumbuh.¹¹²

Ruang lingkup Peraturan Walikota dapat meliputi:¹¹³

- a) tata cara pendelegasian kewenangan; hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pendelegasian resmi dari Walikota kepada Kepala Dinas dalam hal kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan.
- b) pembentukan tim teknis yang dapat terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional dari Perangkat Daerah yang terkait secara teknis yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam hal ini, Tim Teknis bertugas memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam rangka menerbitkan rekomendasi permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang didasarkan pada hasil kajian normatif dan hasil pemeriksaan lapangan serta dituangkan dalam bentuk berita acara.
- c) pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian: kegiatan ini dapat dilakukan oleh Kepala Dinas untuk melaporkan hasil pelaksanaan pendelegasian penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Walikota. Pembinaan dapat meliputi pemberian sosialisasi, bimbingan dan konsultasi bagi masyarakat maupun pendidikan dan pelatihan bagi

¹¹² Wawancara: dengan Kabag Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Laila Firdhous Aribawa, SSTP, pada tanggal 01 Maret 2020 Pukul 10.45 WIB.

¹¹³ Wawancara: dengan Kabag Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Laila Firdhous Aribawa, SSTP, pada tanggal 01 Maret 2020 Pukul 10.45 WIB.

pelaksana. Selanjutnya, pengawasan sendiri dapat dilakukan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah.

Langkah-langkah pemerintah Kota Semarang dalam menyusun peraturan terkait perizinan yang mampu memenuhi kebutuhan dibidang penanaman modal dan investasi dapat dianalisis menggunakan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu dikemukakan kembali bahwa dasar dan orientasi harmonisasi hukum adalah tujuan harmonisasi, nilai-nilai dan asas hukum, serta tujuan hukum itu sendiri yaitu harmoni antara keadilan dan kepastian. Adanya harmonisasi hukum akan dapat menghindari tumpang tindih bagi elemen-elemen antara pembuat hukum, penegak hukum, dan penyelenggara hukum itu sendiri.¹¹⁴

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal ini adalah peraturan daerah meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹¹⁵

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda yang memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan

¹¹⁴ *Op.Cit.*, Laurensius Arliman S, hlm. 248.

¹¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.¹¹⁶

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur /Bupati/Walikota yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.¹¹⁷

¹¹⁶ Lihat Pasal 32-41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹¹⁷ Lihat Pasal 56-62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur/ Bupati/Walikota yang dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan melalui rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.¹¹⁸

Dalam hal pengesahan, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur/ Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur/ Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

Pengundangan adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah. Sedangkan Peraturan

¹¹⁸ Lihat Pasal 75 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah yang keduanya dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.¹¹⁹

Uraian diatas dapat memperlihatkan bahwa atas permasalahan problematika dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang dapat diatasi dengan membuat peraturan daerah baru terkait Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau membuat peraturan Walikota untuk menguraikan lebih lanjut terkait Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan. Hal ini dapat dilakukan karena dalam pembuatan suatu Peraturan Daerah membutuhkan waktu yang lama mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan yang membutuhkan biaya yang banyak. Padahal dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sudah harus dilaksanakan, sehingga agar tidak terjadi disharmonisasi dapat dilakukan pembuatan Peraturan Walikota sebagai solusinya.

Namun, perlu diingat bahwa pada dasarnya setiap pembuatan hukum dan cita hukum Indonesia harus memenuhi empat nilai dasar, yaitu: 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Keharusan ini sesuai dengan pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945. 2. Hukum dibuat dalam

¹¹⁹ Lihat Pasal 86 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Hukum yang dibuat haruslah memuat nilai dan melalui proses yang demokratis. Keharusan ini ditempuh agar diperoleh hukum yang responsif dan populis. 4. Hukum harus berdasarkan nilai-nilai keutuhan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.¹²⁰

Terkait teori pembentukan peraturan penundang-undangan menurut Rahel Octora, maka dapat disimpulkan bahwa:¹²¹

1. perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku, dalam hal ini peraturan daerah dapat dilakukan perubahan atau mungkin pembuatan peraturan daerah baru dari awal hingga akhir;
2. ditimbulkan dari keputusan keputusan konkret, keputusan konkret ini adalah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. berkenaan dengan tindakan nyata, yaitu suatu tindakan yang hanya terjadi sekali saja (*einmalig*), yang dilakukan oleh organ-organ negara berdasarkan konstitusi tanpa disertai dengan perubahan undang-undang atau UUD, dalam hal ini dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meskipun belum ada Peraturan Daerah terkait hal tersebut, namun isi dan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

¹²⁰ *Op.Cit.*, Putera Astomo, hlm. 583.

¹²¹ *Op.Cit.*, Rahel Octora, hlm. 72.

tetap dilaksanakan meskipun masih banyak kekurangan karena tidak ada dasar hukum di daerah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Problematika Pembentukan Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan Di Kota Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan terjadinya problematika dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: *pertama*, Dinamika Tata Cara Perizinan Di Kota Semarang yang dapat dianalisis dari sebelum dan sesudah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan di Kota Semarang masih bersifat manual atau *offline* artinya pemohon langsung ke Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) secara langsung dengan memenuhi persyaratan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin. Sedangkan setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan di Kota Semarang berubah menjadi *online*, disini pemohon langsung melakukan kegiatannya sendiri dengan memasukkan data melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang langsung terkoneksi dengan pemerintah pusat. *Kedua*, Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Khususnya Terkait Perizinan

disebabkan oleh beberapa permasalahan, seperti: a) Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Semarang belum menjadi skala prioritas; b) Kurangnya kajian mendalam; c) Keterbatasan dana; d) Keterbatasan Sumber Daya Manusia; serta e) Keterbatasan sarana penunjang, sistem dokumentasi dan database masih kurang memadai, padahal sistem dokumentasi dan data base sangat dibutuhkan dalam penggunaan dan pengembangan *Online Single System (OSS)*. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya problematika dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang yaitu: a. Faktor dari pelaku usaha, b. Faktor dari sistem OSS, c. Faktor dinas terkait, serta d. faktor tidak adanya peraturan daerah yang memberikan kewenangan kepada Kepala DPM PTSP Kota Semarang untuk menandatangani perizinan dan non perizinan karena langsung terkoneksi kepada pusat.

2. Langkah-langkah pemerintah Kota Semarang dalam menyusun peraturan terkait perizinan yang mampu memenuhi kebutuhan dibidang penanaman modal dan investasi adalah dengan membuat Peraturan Walikota mengenai pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pembuatan Peraturan Walikota ini dilakukan karena pada dasarnya Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan, sehingga untuk melaksanakan isi peraturan daerah tersebut dapat dibuat Peraturan

Walikota. Hal ini dapat dilakukan karena pada dasarnya pembuatan Peraturan Daerah membutuhkan waktu yang cukup lama serta dana yang cukup besar. Dengan adanya peraturan Walikota tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi Kepala Dinas untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, beberapa saran yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah seharusnya memaksimalkan penggunaan sistem *Online Single Submission/OSS*. Saat ini, sistem *Online Single Submission/OSS* masih memiliki beberapa kelemahan, seperti: sering *down*, balasan dan notifikasi dari pusat lama dan tidak jelas akan dibalas dalam waktu berapa lama. Sehingga dalam hal ini pemerintah perlu meningkatkan dan *upgrade* sistem agar dapat mempermudah pemohon izin.
2. Setiap adanya pembaruan sistem *Online Single Submission/OSS* diperlukan sosialisasi baik bagi Sumber Daya Manusia di Dinas Penanaman Modal-Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) serta masyarakat khususnya pengusaha kecil menengah agar dapat menggunakan sistem *Online Single Submission/OSS* secara maksimal.
3. Bagi pembuat peraturan perundangan di Kota Semarang, seharusnya segera mungkin membuat aturan untuk dapat menyelenggarakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik sehingga harmonisasi antar dinas baik pusat maupun daerah dapat terselenggara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asmaeny Aziz Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Semarang dalam Angka 2018*, (Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2018).
- Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014).
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Edisi Kelima, (Jakarta: Kemenkumham, 2011).
- Heri Herdiawanto, Fokki Fuad Wasitaatmadja, dan Jumanta Hamdayama, *Kewarganegaraan & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
- Jazim Hamidi, Ria Casmi Arrsa, Nurul Laili Fadhilah, Yasmin Mauntie, Bahrul Ulum Annafi', Danu Budi Iswara, Arming, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, (Malang: UB Press, 2012).
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Depok: Kencana, 2017).
- La Ode Husen dan Husni Thamrin, *Hukum Konstitus-Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Laurensius Arliman Simbolon, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019).

Lita Tyesta, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Kajian Normatif Delegated Legislation di Indonesia dari UU No. 10 tahun 2004 ke No. 12 Tahun 2011*, (Yogyakarta: Genta Press, 2012).

Mohammad Nuh, *Menyemai Kreator Peradaban-Renungan tentang Pendidikan, Agama, dan Budaya*, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2013).

Muhammad Agung Ridlo, *Mengupas Problema Kota Semarang Metropolitan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung:Nusa Media, 2009).

Ni'Matul Huda, *Ilmu Negara*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).

Patrisius Istiarto Djiwandono, *Meneliti itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, (Sleman: Deepublish, 2015).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum-Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

Rini Dwiastuti, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertama*, (Malang: UB Press, 2017).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).

- SF. Marbun & Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2011).
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Liberty, 1997).
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechtar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).
- Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019).
- Suwandi, *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Deepublish, 2018).
- Tim Visi Yustisia, *UUD Negara Republik Indonesia 1945-Lembaga-Lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK)*, (Jakarta: Redaksi, 2014).
- Victorianus M. H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: GRasindo, 2009).
- Yusnaini Hasyimzoem, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Yusriadi, *Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

JURNAL

- A. Zarkasi, “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2010.
- Ardiana Yuli Puspitasari & Wa Ode Sitti Khasanah Ramli, “Masalah Dalam Pengelolaan Kota Lama Semarang Sebagai Nominasi Situs Warisan Dunia”, *Jurnal Planologi*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Arga Satria Arsandi, Dimas Wahyu R, Ismiyati, Ferry Hermawan, “Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Infrastruktur Di Kota Semarang”, *Jurnal Karya Teknik Sipil*, Vol. 6, No. 4, 2017.
- Aristo Evandy A. Barlian, “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum”, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 10, No. 4, 2016.
- Carrie Williams, “Research Methods”, *Journal of Business & Economic Research*, Vol. 5, No. 3, 2007.
- Dermina Dalimunthe, “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Uu No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan”, *Jurnal Jurisprudencia*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Desi Arianing Arrum, “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 5, 2019.
- Dickson Adom, Emad Kamil Hussein, Joe Adu Agyem, “Theoretical and Conceptual Framework: Mandatory Ingredients Of A Quality Research”, *International Journal Of Scientific Research*, Vol. 7, Issue 1, 2018.
- Eko Setiawan, Holi Bina Wijaya, “Kajian Identifikasi Kota Aman (Safecity) Di Kota Semarang”, *Jurnal Pengembangan Kota*, Vol. 6, No. 1, 2018.

- Fatah Hidayat, Sutomo, Bagus Sigit Sunarko, “Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp): Pendelegasian Kewenangan Setengah Hati (Studi Terhadap Penyelenggaraan Ptsp Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi)”, *Jurnal Politico*, Vol. 18, No. 1, 2018.
- Felicity Bell, “Empirical Research In Law”, *Griffith Law Review*, Vol. 25, No. 2, 2016.
- Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI, No. 3, 2016.
- Frahmawati Djukisana, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 3, 2014.
- Giandomenico Majone, “Policy Harmonization: Limits and Alternatives”, *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, Vol. 16, No. 1 2014.
- Hagen Henry, “Basics and New Features of Cooperative Law – The Case of PublicInternational Cooperative Law and the Harmonisation of Cooperative Laws”, *Uniform Law Review*, Vol. 17, Issue 1-2, 2012.
- Hamza Alshenqeet, “Interviewing as a Data Collection Method: A Critical Review “, *English Linguistics Research*, Vol. 3, No. 1; 2014.
- Hossein Nassaji, “Qualitative And Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis “, *Language Teaching Research*, Vol. 19, No. 2, 2015.
- Ida Bagus Gde Winaya dan Lita Tyesta, A.L.W, “Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi penerbangan: Studi Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Pembangunan Dan Benda Tumbuh Di Kawasankeselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang”, *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2016.
- Imelda Febliany, Nur Fitriyah, Enos Paselle, “Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimantan Timur (Studi Pada

- Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur)”, *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 2, No.3, 2014.
- Indriati Amarini, “Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Jonathan Furner, “Conceptual Analysis: A Method for Understanding Information as Evidence, and Evidence as Information”, *Archival Science*, Vol 4, No. 304, 2004.
- Jumaidi, “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol 1, No 1, 2018.
- Kurniawan, “Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 61, Th. XV, 2013.
- L.M.F. Purwanto, “Kota Kolonial Lama Semarang (Tinjauan Umum Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota)”, *Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 33, No. 1, 2005.
- Lia Melanie Ginting, Asep Sumaryana, Elisa, “Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Non-Perizinan Di Ukur Dari Kepuasan Masyarakat Dengan Menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat”, *Jurnal Responsive*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Liky Faizal, “Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum”, *Asas: Jurnal Poliitik, Hukum, Ekonomi, dan Kebudayaan Islam*, Vol. 9, No. 1, 2017.
- M. Agus Santoso, “Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah”, *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 3 No 2, 2015.

- M. Budi Mulyadi, “Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi Dan Pertumbuhan Umkm”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 115.
- M. Darin Arif Mu'allifin, “Hubungan Konstitusi Dengan Tugas Dan Fungsi Negara”, *Jurnal AHKAM*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Marwan Maas, “Menggagas Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol .3 No. 1, 2012.
- Monika Suhayati, “Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System)”, *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*, Vol. X, No.23, 2018.
- Muhammad Baidarus, Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni, Hazada Zafira Mauliza, “Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di Indonesia”, *Jurnal BPPK*, Vol. 11, No. 1, 2018.
- Muhammad Hasan, “Keberlakuan Produk Hukum Daerah Tanpa Prosedur Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 1, Issue 1, 2019.
- Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, 2014.
- Norman G. Lederman dan Judith S. Lederman, “What Is A Theoretical Framework? A Practical Answer”, *Journal of Science Teacher Education*, Vol. 26, Issue 7, 2015.
- Putera Astomo, “Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, 2014.
- Putri Pradnyawidya Sari, “Pemanfaatan Teknologi Digital Sebagai Percepatan Berusaha Oleh Ekonomi Kreatif”, *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Vol. 7, No. 3, 2018.

- Rahel Octora, “Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 9, No. 2, 2018.
- Rahendro Jati, “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2012.
- Retno Saraswati, “Implikasi Yuridis Terhadap Pengawasan Perda Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, No. 3, 2012.
- Rifqy Maulana & Jamhir, “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan”, *Jurnal Justisia*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Sani Safitri, “Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia”, *Jurnal Criksetra*, Vol. 5, No. 9, 2016.
- Sapto Budoyo, “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. IV, No 2, 2014.
- Sapto Budoyo, “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. IV, No 2, 2014.
- Septiawan Syaifin Nuha, Henny Juliani, Nabitatus Saadah, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Soegiyono, “Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan*, Vol. 1 No. 2, 2015.

- Sri Kusriyah, “Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 1, 2016.
- Sri Sadtiti, “Gambang Semarang : Sebuah Identitas Budaya Semarang yang Termarginalkan”, *Jurnal Imajinasi*, Vol. X, No. 2, 2016.
- Sudaryanto dan Sunarya Wibawa, “Sejarah Perkembangan Kota Semarang (Jawa Tengah) di Masa Lalu dan Dampak Kehadiran Polutan Nitrat Pada Airtanah di Masa Kini “, *Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan*, Vol. 23, No.1, 2013.
- Suhartoyo, “Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 1, 2019.
- Sulistiyani Eka Lestari & Hardianto Djanggih, “Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48, No. 2, 2019.
- Suwandi, “Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkembangan Dan Permasalahannya (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3, 2018.
- Winda Wijayanti, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, 2013.
- Yuri Sulisty, Antikowati, & Rosita Indrayati, “Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, *E-Journal Lentera Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014.

Zudan Arif Fakrulloh, “Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah”, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung,

Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031,

Peraturan Menteri ATR/KBPN RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi,

Peraturan Menteri PUPR RI No. 19/PRT/M/2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi.

Peraturan Wali Kota No. 47 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

WEBSITE

<https://izin.semarangkota.go.id/index.php?r=site%2Falur> diakses pada 03 Maret 2020 Pukul 19.49 WIB.

<https://kbbi.web.id/bentuk> diakses pada 17 Januari 2020 Pukul 09.59 WIB.

<https://kbbi.web.id/harmonisasi> diakses pada 17 Januari 2020 Pukul 18.08 WIB.

<https://kbbi.web.id/izin> diakses pada 19 Februari 2020 Pukul 10.35 WIB.

<https://kbbi.web.id/masalah> diakses pada 31 Januari 2020 Pukul 19.49 WIB.

<https://kbbi.web.id/primer> diakses pada 15 Januari 2020 Pukul 10.35 WIB.

<https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil>, diakses pada 15 Februari 2020 Pukul 21.21 WIB.

<https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil>, diakses pada 19 Februari 2020 Pukul 10.35 WIB.

<https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/licensing&prev=search>, diakses pada 05 Maret 2020 Pukul 13.00 WIB.

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da82b591c3a2/kilas-balik-implementasi-oss/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da82b591c3a2/kilas-balik-<u>implementasi-oss/</u>) diakses pada 05 Maret 2020 Pukul 19.49 WIB.

WAWANCARA

Kabag Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Laila Firdhous Aribawa, SSTP, pada tanggal 01 Maret 2020 Pukul 10.45 WIB.